

Kepada Yang Terhormat
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar
Jalan Kapten Cok Agung Tresna Nomor 4
Kota Denpasar,
Propinsi Bali

Perihal: Gugatan Tata Usaha Negara tentang Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Gubernur Bali No.660.3/3985/IV-A/DISPMPT Tentang Izin Lingkungan Hidup Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) diberikan Kepada PT. PLTU CELUKAN BAWANG DI DESA CELUKAN BAWANG KECAMATAN GEROGAK, KABUPATEN BULELENG.

Dengan hormat
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Ketut Mangku Wijana
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Banjar Dinas Juntal Desa Tinga-Tinga, Kec. Gerokgak,
Kab. Buleleng, Prov. Bali

Selanjutnya disebut sebagai.....PENGGUGAT I

2. Nama : Baidi Sufarlan
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan
Tempat Tinggal : Banjar Dinas Berombong Desa Celukan Bawang, Kec. Gerokgak,
Kab. Buleleng, Prov. Bali

Selanjutnya disebut sebagai.....PENGGUGAT II

3. Nama : I Putu Gede Astawa
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Banjar Dinas Berombong Desa Celukan Bawang, Kec. Gerokgak,
Kab. Buleleng, Prov. Bali

Selanjutnya disebut sebagai.....PENGGUGAT III

4. Perkumpulan Masyarakat Indonesia Pecinta Lingkungan dan Perdamaian (dalam bahasa Inggris disebut Greenpeace Indonesia);

- a) Adalah Badan Hukum Perdata yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang berbentuk Perkumpulan sebagaimana disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0000567. AH.01.08. Tahun 2016.
- b) Penegasan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota Perkumpulan Masyarakat Pecinta Lingkungan dan Damai Asia Tenggara-Indonesia (Greenpeace Southeast Asia-Indonesia Association) Nomor:135.- tertanggal 25 Oktober2016.
- c) Keputusan Badan Pengurus Perkumpulan Greenpeace Southeast Asia-Indonesia Association tentang Penunjukan dan Pengangkatan Country Director/Kepala Kantor tertanggal 26 Juli 2016, dalam hal ini diwakili oleh,

Nama :Leonard Simanjuntak

Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Green Ville Blok R Nomor 57 Rukun tetangga 011
Rukun Warga 009, Kelurahan Duri Kepa,
Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Pusat.
Jabatan :Kepala Kantor/Country Director

Selanjutnya disebut sebagai.....PENGGUGAT IV

Dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum (domisili) di alamat Para Kuasanya sebagai berikut:

Dewa Putu Adnyana, S.H.
I Made Somya Putra, S.H., M.H.
Maya Diah Safitri, S.H.

I Nengah Jimat, S.H.
Haerul Umam, S.H.
Ni Putu Candra Dewi, S.H.

Kesemuanya adalah warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat, dan Pengabdian Bantuan Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia – Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI-LBH) Bali beralamat di Jalan Plawa Nomor 57 Denpasar, Kode Pos 80233, mengajukan dan menandatangani gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tertanggal 19 Januari 2018.

Selanjutnya disebut sebagai.....PARA PENGGUGAT

Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo. Dengan ini PARA PENGGUGAT hendak mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar terhadap:

GUBERNUR BALI, yang berkedudukan di Kantor Gubernur Bali, Jalan Basuki Rachmat Nomor 1, Kota Denpasar, Propinsi Bali, Indonesia.

Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT

A. Objek Gugatan Tata Usaha Negara

1. Bahwa yang menjadi Objek Gugatan Tata Usaha Negara dalam perkara ini (selanjutnya disebut Objek Gugatan) adalah:
Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor: 660.3/3985/IV-A/DISPMPPT tentang IZIN LINGKUNGAN HIDUP PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) PT. PLTU CELUKAN BAWANG DI DESA CELUKAN BAWANG KECAMATAN GEROGAK, KABUPATEN BULELENG, tertanggal 28 April 2017.

B. Dasar- Dasar Gugatan

B.I. Objek Gugatan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang Konkret, Individual, dan Final

2. Bahwa Objek Gugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha

negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

3. Bahwa, seluruh unsur yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 9 UU NO. 51 Tahun 2009 telah dipenuhi oleh Objek Gugatan, yaitu:

a. Objek Gugatan merupakan suatu penetapan tertulis yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara:

Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 660.3/3985/IV-A/DISPMPT tentang IZIN LINGKUNGAN HIDUP PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) PT. PLTU CELUKAN BAWANG DI DESA CELUKAN BAWANG KECAMATAN GEROGAK, KABUPATEN BULELENG, tertanggal 28 April 2017 yang ditanda tangani Ida Bagus Made Parwata, SE, M.Si selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Bali (selanjutnya disebut DPMPT Propinsi Bali).

b. Objek Gugatan bersifat Konkret, Individual dan Final. Menurut penjelasan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

Konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan.

Dalam perkara ini, Objek Gugatan diterbitkan oleh TERGUGAT berupa Izin Lingkungan yang ditujukan kepada PT. PLTU Celukan Bawang yang menetapkan Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) PT. PLTU Celukan Bawang Di Desa Celukan Bawang, Kecamatan GEROGAK, Kabupaten Buleleng.

Individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju.

Objek Gugatan ditujukan bagi subjek hukum PT. PLTU Celukan Bawang yang berdomisili The East Building 12th Floor Suite 06 Jl. Dr. Ida Anak Agung Gde Agung Kav. E.3.2 No 1 Jakarta Selatan 12950/021 29527.

Final, sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.

Objek Gugatan sudah definitif dan dapat menimbulkan akibat hukum berupa hak dan/atau kewajiban bagi penerima Objek Gugatan, yakni PT. PLTU Celukan Bawang sebagaimana disebutkan dalam diktum keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan dan kesembilan dalam Objek Gugatan. Objek Gugatan tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain.

c. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Objek Gugatan telah menimbulkan akibat hukum bagi PT. PLTU Celukan Bawang dapat membangun dan melaksanakan operasional PLTU Celukan Bawang 2 x 330 MW di Desa Celukan Bawang, Kecamatan GEROGAK, Kabupaten Buleleng.;

serta terikat dengan kewajiban hukum dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Objek Gugatan.

4. Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor: 660.3/3985/IV-A/DISPMPPT tentang IZIN LINGKUNGAN HIDUP PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) PT. PLTU CELUKAN BAWANG DI DESA CELUKAN BAWANG KECAMATAN GEROGAK, KABUPATEN BULELENG, tertanggal 28 April 2017, merupakan Objek Gugatan yang telah memenuhi unsur konkret, individual dan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009.

B.2. Kedudukan dan Kepentingan Hukum PARA PENGGUGAT

5. Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan, “Orang atau badan hukum perdata yang **merasa kepentingannya dirugikan oleh** suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkarakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”
6. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004, maka keabsahan kedudukan hukum untuk dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Diajukan oleh orang atau badan hukum perdata;
 - b. Yang memiliki hubungan hukum dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
 - c. Merasa kepentingan hukumnya dirugikan oleh akibat hukum yang ditimbulkan dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
7. Bahwa berdasarkan pada pasal 53 ayat (1) maka batasan orang/badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentingan yang dirugikan.
8. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam perkara *a quo* semuanya merupakan Warga Negara Indonesia yang mengajukan gugatan ini dalam kapasitasnya sebagai individu (*natuurlijk persoon*) yang cakap bertindak dalam hukum dan dalam perkara *a quo* diwakili oleh kuasanya. Sebagai warga negara, PARA PENGGUGAT juga memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28H Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 serta ditegaskan dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH) untuk hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
9. Bahwa Rencana Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Celukan Bawang 2 x 330 MW di Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali berpotensi mengakibatkan hilang atau setidaknya-tidaknya menurunnya kualitas hidup dan penghidupan PENGGUGAT I, II dan III;

10. Bahwa PENGGUGAT I, II dan III merupakan anggota masyarakat yang diperkirakan akan terkena dampak lingkungan hidup dari pembangunan PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) CELUKAN BAWANG 2 x 330 MW yang pembangunan dan operasinya didasari oleh Objek Gugatan:
- Bahwa PENGGUGAT I lahir di Desa Pengulon dan hingga saat ini secara nyata tinggal dan menetap di dalam tapak pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Celukan Bawang 2 x 330 MW sebagaimana yang telah disebutkan dalam Objek Gugatan.
 - PENGGUGAT II lahir dan bertempat tinggal di Banjar Dinas Berombong, Desa Celukan Bawang, yang terletak sekitar ± 500 meter di sebelah timur lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Celukan Bawang 2 x 330 MW.
 - PENGGUGAT III lahir dan bertempat tinggal di Banjar Dinas Berombong, Desa Celukan Bawang, yang terletak sekitar ± 1.9 kilometer di sebelah timur lokasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Celukan Bawang 2 x 330 MW.
11. Bahwa selain hubungan tempat tinggal, PENGGUGAT I, II dan III juga memiliki hubungan hukum dimana sumber penghidupan dan mata pencahariannya terpengaruh atas bentuk keputusan dalam proses AMDAL, sebagai berikut:
- Bahwa PENGGUGAT I merupakan Petani Kebun kelapa sejak tahun 1979 hingga sekarang yang sebagian kebunnya seluas 3,5 hektar berada dalam tapak proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Celukan Bawang 2 x 330 MW;
 - Bahwa PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III sejak muda hingga saat ini merupakan Nelayan tradisional (menggunakan perahu kecil) dan menggantungkan hidupnya di perairan sekitar tapak proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Celukan Bawang 2 x 330 MW;
12. Bahwa PENGGUGAT I, II dan III adalah anggota masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah terkena dampak dan/atau terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Objek Gugatan, maka PENGGUGAT I, II dan III juga memiliki hubungan hukum dalam bentuk hak prosedural yang diberikan perundang-undangan dalam proses penerbitan Objek Gugatan. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 65 ayat (2) UU PPLH, "*Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.*" Selain itu, ditegaskan pula dalam Pasal 65 ayat (3), bahwa "*Setiap orang berhak untuk mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.*"
13. Bahwa penerbitan Objek Gugatan telah mengakibatkan **kepentingan hukum** PENGGUGAT I, II dan III **dirugikan, atau setidaknya-tidaknya berpotensi dirugikan**, sebagai berikut:
- PENGGUGAT I merasa kepentingan hukumnya dirugikan sebagai warga terdampak yang sama sekali tidak mendapatkan informasi maupun kesempatan partisipasi

dalam terbitnya Objek Gugatan. Padahal berdasarkan dokumen AMDAL, wilayah tempat tinggal PENGGUGAT I berada didalam tapak Objek Gugatan. Penggugat I berpotensi mengalami dampak penurunan kualitas udara, yang juga akan meningkatkan resiko kesehatan bagi keluarga yang tinggal di tempat tinggalnya, termasuk kesehatan anak-anaknya. Dengan diterbitkannya Objek Gugatan, PENGGUGAT I yang merupakan tulang punggung keluarga juga kehilangan penghasilan karena kebun kelapa milik PENGGUGAT I termasuk wilayah untuk pembangunan PLTU CELUKAN BAWANG 2 x 300 MW;

- b. PENGGUGAT II merasa kepentingan hukumnya dirugikan sebagai warga terdampak yang sama sekali tidak mendapatkan informasi maupun kesempatan partisipasi dalam terbitnya Objek Gugatan. Padahal berdasarkan Dokumen AMDAL wilayah tempat tinggal PENGGUGAT II berpotensi mengalami penurunan kualitas udara yang juga akan meningkatkan resiko kesehatan baginya dan keluarganya. Selain itu mata pencaharian PENGGUGAT II berpotensi terdampak penurunan kualitas air laut yang di prakirakan dalam dokumen AMDAL
- c. PENGGUGAT III merasa kepentingan hukumnya dirugikan sebagai warga terdampak yang sama sekali tidak mendapatkan informasi maupun kesempatan partisipasi dalam terbitnya Objek Gugatan. Padahal berdasarkan Dokumen AMDAL wilayah tempat tinggal PENGGUGAT III masih termasuk batas Adminstratif yang masuk dalam pelingkupan AMDAL. Selain itu mata pencaharian PENGGUGAT III berpotensi terdampak penurunan kualitas air laut yang di prakirakan dalam dokumen AMDAL

14. Bahwa PENGGUGAT IV organisasi masyarakat yang berbentuk badan hukum perdata yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia berbentuk Perkumpulan, sebagaimana disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0000567.AH.01.08.2016, yang bergerak dalam kegiatan kampanye tentang penghapusan kegiatan kegiatan yang merusak lingkungan hidup sebagaimana telah ditegaskan dalam pasal 6 ayat (1) Anggaran Dasar Perkumpulan Masyarakat Indonesia Pecinta Lingkungan dan Perdamaian dalam bahasa inggris disebut Greenpeace Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Kepala Kantor/Country Director atas nama Leonard Simanjuntak, Warga Negara Indonesia dengan alamat Green Ville Blok R Nomor 57 Rukun tetangga 011, Rukun Warga 009, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Pusat;

15. Bahwa dalam pasal 5 Anggaran Dasar PENGGUGAT IV disebutkan maksud dan tujuan Perkumpulan ialah bergerak dalam bidang sosial, lingkungan hidup dan perdamaian. Serta dalam pasal 6 Anggaran Dasar yang sama ditegaskan bahwa untuk mencapai tujuan tersebut PENGGUGAT IV melakukan kampanye dan kegiatan kegiatan sebagai berikut:

- a. Mengemukakan dan mempromosikan penghapusan kegiatan-kegiatan yang merusak lingkungan hidup.
- b. Mempromosikan perlindungan untuk spesies-spesies langka dan terancam punah.
- c. Mempromosikan pelestarian ekosistem-ekosistem terancam punah.
- d. Kampanye untuk pemusnahan bahan-bahan beracun yang berbahaya bagi manusia dan senjata pemusnah massal.

- e. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan sosial dan kemanusiaan.
16. Bahwa berdasarkan angka 2 huruf (c) Keputusan Badan Pengurus telah disebutkan yang berhak mewakili Perkumpulan di dalam dan diluar Pengadilan adalah Kepala Kantor/Country Director, selanjutnya PENGGUGAT IV selama ini memiliki kiprah yang baik dalam menjalankan tujuan dan maksud organisasi diantaranya :
- a. Melakukan kampanye, pendidikan publik, dan komunikasi-komunikasi melalui pers mengenai isu perubahan iklim;
 - b. Melakukan kampanye mengenai transisi ke energi terbarukan, antara lain dengan program “Jakarta Solar Chalange”;
 - c. Melakukan kampanye, pendidikan publik, dan program-program mengenai udara bersih dan kesehatan publik, antara lain melalui program *citizen science* monitoring udara lewat aplikasi “Udara kita” sebagai alat pantau publik atas kualitas udara Jakarta;
 - d. Melakukan kampanye, terkait dengan perlindungan flora dan fauna dan ekosistemnya, termasuk perlindungan ekosistem laut dan pesisir;
 - e. Menerbitkan laporan yang berkaitan dengan penyebab serta dampak perubahan iklim sebagai salah satu media edukasi;

Hal tersebut menunjukkan bahwa penggugat IV memiliki kapasitas yang mumpuni serta memberikan dukungan yang nyata dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Penjelasan tersebut telah sejalan dengan tujuan dan maksud perkumpulan yaitu melakukan kegiatan-kegiatan tentang penghapusan kegiatan-kegiatan yang merusak lingkungan hidup sebagaimana telah disebut dalam pasal 6 Anggaran Dasar PENGGUGAT IV di berbagai daerah di Indonesia salah satunya ialah di Propinsi Bali;

17. Bahwa Pasal 92 UU PPLH mengatur mengenai hak gugat organisasi untuk “pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,” dimana “organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup,” sepanjang memenuhi persyaratan berikut:
- a. Berbentuk badan hukum atau yayasan;
 - b. Dalam Anggaran Dasar Organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan publik;
 - c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
18. Bahwa usaha dan/atau kegiatan pembangunan PLTU Batubara merupakan salah satu sumber antropogenik penyebab perubahan iklim; serta merupakan salah satu sumber pencemar yang signifikan, terutama dalam kaitannya dengan kualitas udara, kesehatan publik, kesehatan ekosistem laut; serta flora dan fauna. Khususnya PLTU Celukan Bawang 2 x 330 MW merupakan usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting bagi lingkungan sebagaimana dimuat dalam AMDAL, yang akan PENGGUGAT IV uraikan lebih detail dalam gugatan ini.
19. Bahwa PENGGUGAT IV berdasarkan ketentuan pasal 5 dan 6 Anggaran Dasarnya **telah dapat dan layak** mewakili kepentingan lingkungan hidup yang akan terkena dampak oleh Objek Gugatan. Oleh karena itu PENGGUGAT IV haruslah dinilai patut untuk mewakili kepentingan iklim, udara, laut, flora dan fauna serta ekosistemnya yang akan mengalami dampak turunan dari dampak perubahan iklim, berupa penurunan kualitas udara dan penurunan kualitas air laut yang diprakirakan berpotensi tercemar dan/atau rusak oleh pembangunan PLTU Batubara.

20. Bahwa dalam kapasitasnya sebagai organisasi lingkungan hidup, PENGGUGAT IV juga mengalami kerugian atas hilangnya hak partisipasi PENGGUGAT IV maupun organisasi lingkungan hidup lainnya yakni dalam proses penerbitan Objek Gugatan. Hal ini mengakibatkan aspirasi PENGGUGAT IV dalam memastikan dokumen lingkungan hidup yang berkualitas, berdasarkan pertimbangan ilmiah dan dapat mencegah dampak lingkungan hidup tidak dapat disalurkan, yang akhirnya berdampak pada buruknya kualitas dokumen lingkungan hidup in casu dan Objek Gugatan. Maka dari itu PENGGUGAT IV mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Objek Gugatan;
21. Bahwa dengan demikian, PARA PENGGUGAT adalah subjek hukum yang kepentingannya dirugikan atau berpotensi dirugikan akibat diterbitkannya Objek Gugatan, dan oleh karena itu PARA PENGGUGAT memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan.

B.III. Kedudukan Hukum Tergugat

22. Bahwa “TERGUGAT” dalam gugatan TUN sebagaimana diatur dalam UU No. 51 Tahun 2009 adalah “**Badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan** keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.” Berdasarkan ketentuan tersebut, Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi TERGUGAT dalam perkara *a quo* adalah Gubernur Propinsi Bali ;
23. Bahwa Gubernur Propinsi Bali merupakan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur pengertiannya dalam UU No. 51 Tahun 2009, yakni: “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Gubernur Propinsi Bali merupakan pejabat negara yang memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan di area administrasi Propinsi Bali berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemerintahan Daerah), dan dengan demikian memenuhi kualifikasi pejabat TUN sebagaimana dijabarkan dalam UU No. 51 Tahun 2009.
24. Bahwa Gubernur Bali telah menerbitkan Objek Gugatan berupa IZIN LINGKUNGAN HIDUP PEMBANGUNAN Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) PT. PLTU Celukan Bawang di Desa Celukan Bawang Kecamatan GEROGAK, Kabupaten Buleleng, tertanggal 28 April 2017 yang ditanda tangani Ida Bagus Made Parwata, SE, M.Si selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Bali.
25. Bahwa penerbitan Objek Gugatan oleh Gubernur Propinsi Bali berdasarkan wewenang yang diatur dalam Pasal 36 Ayat (4) UU PPLH. Pasal tersebut menyatakan, “Izin Lingkungan diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.”
26. Bahwa dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Peengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 28 ayat (5 dan 6) tentang Perizinan disebutkan juga tentang kewenangan Gubernur dalam menerbitkan izin lingkungan, adapun kutipan lengkapnya adalah sebagai berikut:
 - 1) *Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g yaitu Izin lingkungan.*

- 2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki oleh setiap usaha dan/atau kegiatan
 - 3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
 - 4) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
 - 5) Gubernur menerbitkan Izin lingkungan.
 - 6) Gubernur dapat melimpahkan penerbitan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada instansi perizinan”
27. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Gubernur merupakan pihak yang memiliki kewenangan yang bersumber langsung dari peraturan perundangan-undangan atau atribusi. Di dalam Objek Gugatan Keputusan Tata Usaha Negara ditandatangani oleh Kepala DPMPT Propinsi Bali dengan mencantumkan kata atas nama Gubernur Propinsi Bali. Oleh karena itu, maka kewenangan yang melekat kepada Kepala DPMPT Propinsi Bali adalah bersumber mandatori. Yaitu kewenangan yang diberikan karena sesuatu yang bersifat rutin dan kewenangan yang diberikan oleh atasan kepada bawahan.
28. Bahwa menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa pada pemberian kewenangan secara mandatori maka tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada si pemberi mandate ;
29. Bahwa menurut Philippus M. Hadjon, kewenangan membuat keputusan hanya dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu atribusi atau delegasi. Oleh karena mandat merupakan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan ini bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a.n. Pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat. Keputusan itu merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat. Dengan demikian tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Untuk mandat tidak perlu ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang melandasinya karena mandat merupakan hal rutin dalam hubungan intim-hirarkis organisasi pemerintahan.
30. Bahwa dengan demikian Gubernur Propinsi Bali telah memenuhi unsur-unsur sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai TERGUGAT dalam perkara penerbitan Objek Gugatan.

B.IV. Gugatan Masih Dalam Tenggang Waktu

31. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:
- “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;*
- Namun karena PARA PENGGUGAT bukanlah pihak yang dituju secara langsung dalam Keputusan Tata Usaha Negara Tersebut (Objek Perkara *in casu*).

32. Bahwa pasal 55 tersebut tidak mengatur secara limitatif tentang cara penghitungan tenggang waktu pihak ketiga / yang tidak dituju secara langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;
33. Bahwa untuk mengisi kekosongan hukum terkait rujukan penghitungan tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan petunjuk berupa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya angka V point (3); serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf E tentang Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, dalam angka 1, yang jika dibaca bersama-sama menyebutkan: *“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis”* *“sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha Negara yang merugikan kepentingannya”*.
34. Bahwa sejak akhir tahun 2016 sampai dengan pertengahan 2017 PENGGUGAT I mendengar adanya desas desus rencana pembangunan PLTU Celukan Bawang tahap 2 tetapi tidak mengetahui secara rinci rencana pembangunan tersebut;
35. Bahwa dengan adanya desas desus rencana pembangunan PLTU Celukan Bawang sehingga PENGGUGAT I berinisiatif untuk mengumpulkan beberapa warga di sekitar PLTU Celukan Bawang untuk mendiskusikan hal tersebut;
36. Bahwa pada bulan Mei 2017, beberapa warga, termasuk PENGGUGAT I berinisiatif mengundang PENGGUGAT IV selaku organisasi lingkungan hidup yang pernah berkunjung ke PLTU Celukan Bawang yang sudah beroperasi untuk berbagi pengetahuan mengenai dampak usaha dan/atau kegiatan pembangkit listrik tenaga uap;
37. Bahwa pada tanggal 18 September 2017, diadakan pertemuan warga di rumah PENGGUGAT I yang pada intinya warga membutuhkan informasi untuk mengetahui kebenaran desas-desus rencana pengembangan PLTU Celukan Bawang yang telah beroperasi dan selanjutnya tanggal 19 September 2017 diadakan pertemuan lanjutan yang menunjuk PENGGUGAT I untuk mengajukan surat permohonan informasi tentang rencana pengembangan PLTU Celukan Bawang ke Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Bali;
38. Bahwa pada tanggal 27 September 2017 PENGGUGAT I mengajukan permohonan akses informasi yang ditujukan ke Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Bali (DLH Prop. Bali) tentang perizinan terkait pembangunan PLTU Celukan Bawang dengan mengantar surat secara langsung ke Kantor Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Bali (DLH Prop. Bali) di Denpasar;
39. Bahwa dikarenakan DLH Prov. Bali tidak memberikan dokumen lingkungan sebagaimana diminta dalam surat permohonan informasi yang dikirim oleh PENGGUGAT I, maka pada tanggal 24 Oktober 2017 PENGGUGAT I menelepon DLH Prop. Bali untuk meminta izin lingkungan, AMDAL yang terdiri dari KA-ANDAL, ANDAL, RKL-RPL, SKKLH. Setelah

mendapatkan kepastian dari DLH Prov. Bali akan memberikan salinan dokumen yang dimaksud, selanjutnya karena jarak Celukan Bawang ke Denpasar yang jauh, maka PENGGUGAT I meminta tolong kepada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Lembaga Bantuan Hukum - Bali (YLBHI LBH - BALI) untuk mengambil dokumen tersebut di DLH Prov. Bali;

40. Bahwa setelah mendapatkan dokumen tersebut, kemudian pada tanggal 6 November 2017 YLBHI LBH - BALI memberikan dokumen tersebut kepada PENGGUGAT I di tempat tinggal PENGGUGAT I. **Pada hari inilah PENGGUGAT I pertama kalinya melihat secara nyata tentang:**

- Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 660.3/3985/IV-A/DISPMPPT tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Celukan Bawang 2 x 330 MW oleh PT Celukan Bawang;
- Dokumen Kerangka Acuan-Analisis Dampak Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan PLTU Celukan Bawang di Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng oleh PT. PLTU Celukan Bawang tanggal 5 Desember tahun 2016 (selanjutnya disebut dengan KA-ANDAL)
- Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan PLTU Celukan Bawang di Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng oleh PT. PLTU Celukan Bawang Pebruari tahun 2017 (selanjutnya disebut dengan ANDAL)
- Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan PLTU Celukan Bawang di Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng oleh PT. PLTU Celukan Bawang Pebruari 2017 (selanjutnya disebut dengan RKL - RPL)

41. Bahwa setelah mendapatkan dokumen sebagaimana dimaksud diatas PENGGUGAT I selanjutnya meminta kepada PENGGUGAT IV menjelaskan mengenai isi dari dokumen tersebut , berikutnya pada tanggal 9 November 2017 PENGGUGAT IV datang ke Desa Celukan Bawang untuk menjelaskan kepada PENGGUGAT I dan sekaligus mendapatkan salinan dokumen yang dimaksud, sehingga PENGGUGAT IV mengetahui tentang objek gugatan yaitu pada tanggal 9 November 2017 ;

42. Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 November 2017 , PENGGUGAT I memberikan informasi tentang objek gugatan tersebut kepada PENGGUGAT III di Balai Kelompok Nelayan Mekar Sari Dusun Berombong Desa Celukan Bawang ;

43. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2017, PENGGUGAT I memberikan informasi tentang dokumen sebagaimana dalam dalil nomor 37 tersebut kepada PENGGUGAT II ditempat berkumpulnya Kelompok Nelayan Bakti Kosgoro Dusun Berombong, Desa Celukan Bawang ;

44. Bahwa berdasarkan pemaparan diatas, maka tenggang waktu 90 hari harus lah dihitung sejak tanggal 6 november tahun 2017 dan berakhir pada tanggal 2 Februari 2018. Oleh karena Gugatan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar oleh PARA PENGGUGAT pada tanggal 24 Januari 2018 artinya baru 79 (tujuh puluh Sembilan hari) sehingga masih berada dalam tenggang waktu 90 hari mengacu pada pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara jo Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 tahun 1991 bab V angka 3, maka pendaftaran masih dalam tenggang waktu kurang dari 90 hari:

C. DALAM POKOK PERKARA

C.I. Objek Gugatan Yang Dikeluarkan Tergugat Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

C.I.1. Objek Gugatan bertentangan dengan Undang Undang No. 1 tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil karena objek gugatan tidak didasarkan pada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K).

45. Bahwa pasal 2 Undang Undang No. 1 tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang No. 27 tahun 2007 (selanjutnya disebut dengan UU WP-3-K) tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil menyebutkan dengan tegas bahwa *ruang lingkup pengaturan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai;*
46. Bahwa dalam paragraph pertama penjelasan Pasal 2 UU WP-3-K menyebutkan bahwa *ruang lingkup pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi Wilayah Pesisir, yakni ruang lautan yang masih dipengaruhi oleh kegiatan di daratan dan ruang daratan yang masih teras pengaruh lautnya, serta Pulau-Pulau Kecil dan perairan sekitarnya yang merupakan satu kesatuan dan mempunyai potensi cukup besar yang pemanfaatannya berbasis sumber daya, lingkungan, dan masyarakat ;*
47. Bahwa selanjutnya tujuan dari Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah untuk melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan sebagaimana telah dinyatakan dalam pasal 4 UU WP-3-K;
48. Bahwa berdasarkan Objek Gugatan dengan jelas telah disebutkan bahwa kegiatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Celukan Bawang 2 x 330 MW akan dibangun di Desa Celukan Bawang, Kecamatan GEROGAK, Kabupaten Buleleng ;
49. Bahwa batas wilayah sebelah utara Kecamatan GEROGAK berbatasan langsung dengan wilayah laut bali, sehingga Kecamatan GEROGAK berada di daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan;
50. Bahwa kemudian di dalam Objek Gugatan dan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal) Rencana Pembangunan PLTU Celukan Bawang di Desa Celukan Bawang, Kecamatan GEROGAK, Kabupaten Buleleng oleh PT. PLTU Celukan Bawang (“ANDAL”) halaman I-28, Pembangunan PLTU Celukan Bawang akan dibangun dermaga dan TUKS di wilayah laut Celukan Bawang dengan panjang trestle (jembatan) sebagai penghubung dermaga adalah 340 m, sedangkan panjang dermaga adalah 260 m;

51. Bahwa dengan dibangunnya dermaga sepanjang 260 m dan 340 m pembangunan PLTU Celukan Bawang dengan kapasitas 2 x 330 MW akan memanfaatkan ruang laut 0-12 mil laut Bali, maka wilayah ini yang masuk dalam ruang lingkup dalam pasal 2 UU WP-3-K.
52. Bahwa oleh karena itu berdasarkan pasal 2 UU WP-3-K dan penjelasannya maka dengan demikian Kecamatan GEROGAK menjadi wilayah yang seharusnya tunduk terhadap ketentuan yang ada dalam UU WP-3-K sehingga perencanaan dan pengelolanya wajib mengikuti ketentuan yang diatur dalam UU WP-3-K;
53. Bahwa selanjutnya Pasal 5 UU WP-3-K menegaskan bahwa *“pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdiri dari kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.”*
54. Bahwa kemudian Pasal 7 ayat (1) UU WP-3-K menjelaskan bentuk-bentuk perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau- Pulau Kecil terdiri atas empat bentuk yaitu:
- Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K);
 - Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K);**
 - Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP-3-K); dan
 - Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAPWP-3- K)
55. Bahwa berikutnya Pasal 7 ayat (3) UU WP-3-K menyebutkan tentang kewajiban dari Pemerintah Daerah yang kutipannya ialah sebagai berikut ;
“Pemerintah Daerah wajib menyusun semua rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangan masing-masing.”
Jadi berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) TERGUGAT mempunyai kewajiban untuk menyusun semua rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3- K, RAPWP-3-K) dalam sebuah Peraturan Daerah sebelum menerbitkan objek gugatan ;
56. Bahwa berdasarkan Pasal 9 UU WP-3-K, RZWP-3-K merupakan **arahan pemanfaatan sumber daya** di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Pemerintah Propinsi dan/atau Pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu, usaha dan/atau kegiatan pembangunan PLTU Celukan Bawang 2 x 330 MW, yang mencakup pemanfaatan sumber daya berupa pembangunan dermaga *jetty* dan TUKS di Kecamatan GEROGAK dan ruang laut 0-12 mil **seharusnya wajib mengikuti arahan pemanfaatan di dalam RZWP-3-K;**
57. Bahwa berdasarkan interpretasi tekstual dari pasal di atas, TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Gugatan seharusnya mendasarkan kepada RZWP-3-K yang hingga gugatan ini diajukan tidak pernah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Bali dalam bentuk Peraturan Daerah;
58. Bahwa TERGUGAT sampai saat gugatan ini diajukan belum melaksanakan kewajibannya untuk menyusun rencana pengelolaan tentang RZWP-3-K yang diwajibkan dalam Pasal 7 ayat (3) UU WP-3-K, akibat dari kelalaian tersebut menyebabkan pembangunan yang didasari oleh objek gugatan tidak akan dapat

melindungi, Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan (yang akan kami urai dalam dalil berikutnya) sebagaimana tujuan dari diterbitkannya UU WP-3-K;

59. Bahwa selain akibat tersebut, tindakan TERGUGAT menerbitkan Objek Gugatan yang tanpa didasari Peraturan Daerah tentang RZWP-3-K akan berakibat tidak dipertimbangkannya aspek-aspek perencanaan yang seharusnya dimuat dalam RZWP-3-K, sebagaimana yang diatur dalam pasal 9 ayat (3) yaitu:

- a) Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dengan daya dukung ekosistem, fungsi pemanfaatan dan fungsi perlindungan, dimensi ruang dan waktu, dimensi teknologi dan sosial budaya, serta fungsi pertahanan dan keamanan;
- b) Keterpaduan pemanfaatan berbagai jenis sumber daya, fungsi, estetika lingkungan, dan kualitas lahan pesisir; dan
- c) Kewajiban untuk mengalokasikan ruang dan akses masyarakat dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi.

60. Bahwa dengan dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT, maka telah jelas kelihatan bahwa penerbitan Objek Gugatan bertentangan dengan ketentuan Pasal 5, 7 dan Pasal 9 UU WP-3-K tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil;

C.I.2. Penerbitan Objek Gugatan Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) dan UU PPLH

61. Bahwa Indonesia merupakan negara pihak dari Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim (*United Nations Framework Convention on Climate Change*, "UNFCCC") dan telah menundukkan diri dengan hak dan kewajiban negara pihak dengan meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change;

62. Bahwa salah satu kewajiban negara pihak berdasarkan konvensi tersebut adalah "mengambil upaya-upaya pencegahan untuk mengantisipasi, mencegah atau meminimalisir *penyebab* perubahan iklim dan memitigasi dampak buruk yang dihasilkannya," sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 3 ayat (3) UNFCCC;

63. Bahwa berdasarkan penelitian dari International Energy Agency (IEA, *CO₂ Emissions from Fuel Combustion: Overview*, Gambar 6, halaman 5 dan 7 (2017)), usaha dan/atau kegiatan PLTU Batubara merupakan usaha dan/atau kegiatan yang berkontribusi signifikan terhadap pelepasan emisi gas rumah kaca (GRK) oleh sumber antropogenik. Pembakaran batubara bertanggungjawab atas 46% lepasan CO₂ (karbon dioksida) dari pembakaran bahan bakar di seluruh dunia dan 72% dari total emisi CO₂ dari sektor ketenagalistrikan;

64. Bahwa menurut Union of Concerned Scientist (2017) dari semua dampak lingkungan hidup yang diakibatkan pembakaran batubara dari PLTU Batubara, “tidak ada yang menyamai sifat bahaya, jangka panjang, dan tidak terbalikkan dari perubahan iklim.” Ilmu pengetahuan dan para peneliti di tingkat global telah memahami bahwa perubahan iklim dipicu oleh emisi dari gas-gas yang memerangkap panas, terutama dari aktivitas manusia, yang naik ke atmosfer dan menghangatkan permukaan bumi seperti selimut. Dalam hal ini, CO₂ merupakan pencetus utama pemanasan global. CO₂ merupakan produk sampingan utama dari pembakaran batubara, hampir 4 gram CO₂ terlepas ke atmosfer untuk setiap gram karbon yang dibakar. Selain CO₂, penambangan batubara juga menghasilkan lepasan metan (CH₄), yang 34 kali lebih kuat daripada CO₂ dalam memerangkap panas (per jangka waktu 100 tahun) atau 86 kali lebih kuat per jangka waktu 20 tahun (Union of Concerned Scientist, 2017);
65. Bahwa dalam hubungannya dengan Objek Gugatan, salah satu upaya pencegahan yang telah diberikan dalam mengantisipasi, mencegah atau meminimalisir penyebab perubahan iklim dan memitigasi dampak buruk yang dihasilkannya adalah instrumen pencegahan berupa AMDAL dan Izin Lingkungan;
66. Bahwa Pasal 22 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 dan Pasal 3 PP No. 27 Tahun 2012 menyatakan “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL.”
67. Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009, dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:
1. Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
 2. Luas wilayah penyebaran dampak;
 3. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
 4. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
 5. Sifat kumulatif dampak;
 6. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
 7. Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
68. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) UU PPLH, beberapa satu kriteria yang menyebabkan usaha dan/atau kegiatan wajib dilengkapi dengan AMDAL adalah dampak penting dari:
1. “Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya” (huruf c)
 2. “Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya” (huruf d);
 3. “Proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya” (huruf e);
69. Bahwa berdasarkan PermenLH No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, kegiatan pembangunan PLTU \geq 100 MW merupakan kegiatan wajib AMDAL karena berpotensi menimbulkan dampak pada:

1. Aspek fisik kimia, terutama pada kualitas udara (emisi, ambient dan kebisingan) dan kualitas air (ceceran minyak pelumas, limbah bahang) serta air tanah;
 2. Aspek sosial, ekonomi dan budaya terutama pada pembebasan lahan dan keresahan masyarakat.
70. Bahwa UU No. 32 Tahun 2009, PP No. 27 Tahun 2012 maupun PermenLH No. 5 Tahun 2012 **tidak menyebutkan secara detail maupun membatasi dampak penting hipotetik yang wajib dikaji** dalam AMDAL. Pasal 25 UU No. 32 memandatkan “Dokumen AMDAL memuat (a) pengkajian mengenai **dampak** rencana usaha dan/atau kegiatan; (d) Prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan; (e) Evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan (f) Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.”
71. Bahwa dalam menentukan dampak penting hipotetik yang wajib dikaji berdasarkan UU PPLH, harus dipahami peran AMDAL sebagai instrumen pencegahan sesuai dengan letaknya pada Bagian “Pencegahan” (Bab V, Bagian Kedua, Paragraf 5). Dengan demikian, AMDAL diharapkan dapat mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dalam hal ini dampak negatif penting dari usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup;
72. Bahwa interpretasi sistematis dari Pasal 22 ayat (1) dan (2), Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 25 UU PPLH menunjukkan bahwa dalam menentukan dampak penting hipotetik yang wajib dikaji dalam AMDAL, pengkajian dilakukan terhadap dampak penting hipotetik **yang terkait dengan** karakteristik yang dijabarkan dalam Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (1) UU PPLH. Dengan demikian, jika suatu usaha dan/atau kegiatan memiliki dampak yang memenuhi kualifikasi Pasal 22 ayat (2), atau jika kegiatan dan/atau usaha tersebut memenuhi kualifikasi Pasal 23 ayat (1); **bukan hanya usaha dan/atau kegiatan tersebut wajib AMDAL, namun juga dampak penting hipotetik yang memenuhi kriteria tersebut harus dikaji dan dikelola berdasarkan dokumen AMDAL.**
73. Bahwa iklim dan atmosfer merupakan bagian dari lingkungan hidup, sehingga dampak suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap iklim termasuk dalam kualifikasi “berdampak penting terhadap lingkungan hidup” dan dengan demikian harus dikaji dalam AMDAL. Hal ini juga telah diakui dalam berbagai yurisdiksi, antara lain Amerika Serikat, Uni Eropa. Pengadilan di Afrika Selatan juga telah memutuskan dalam perkara Earthlife Africa Johannesburg melawan Menteri Urusan Lingkungan Hidup dan 4 pihak lain (NGHC), nomor perkara: 65662/16 (8 Maret 2017), bahwa,
“Efek perubahan iklim, yang berupa kenaikan suhu, meningkatnya kelangkaan air yang semakin meluas, dan meningkatnya frekuensi bencana alam, menimbulkan sejumlah risiko yang cukup besar. Pada saat yang bersamaan, pembangunan berkelanjutan terkait secara integral dengan prinsip keadilan antargenerasi yang mengharuskan negara mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi lingkungan ‘demi kepentingan generasi saat ini dan generasi di masa yang akan datang’, dan karena itulah diperlukan adanya pertimbangan mengenai perubahan iklim secara memadai. Kebutuhan jangka pendek harus dievaluasi dan ditimbang terhadap konsekuensi jangka panjangnya.”

74. Bahwa TERGUGAT selayaknya memahami bahwa usaha dan/atau kegiatan PLTU Batubara menghasilkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam jumlah yang signifikan, dan dalam menerbitkan Objek Gugatan, informasi mengenai emisi Gas Rumah Kaca dari usaha dan/atau kegiatan dan kontribusinya terhadap perubahan iklim merupakan informasi minimum terkait dampak perubahan iklim dipertimbangkan dalam penerbitan Objek Gugatan;
75. Bahwa berdasarkan AMDAL yang mendasari Objek Gugatan, PLTU Celukan Bawang 2 x 330 MW akan membakar 2.950.635,60 ton batubara per tahun selama jangka waktu operasinya. Sekalipun Objek Gugatan maupun AMDAL tidak menyatakan spesifik berapa lama PLTU Celukan Bawang 2 x 330 MW, namun dapat diasumsikan bahwa setidaknya PLTU Celukan Bawang 2 x 330 MW akan beroperasi 30 (tiga puluh) tahun sesuai dengan izin usaha dan/atau kegiatan pembangkitan listrik berdasarkan Undang Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Kelistrikan. Dengan asumsi tingkat efisiensi 85% sebagaimana dimuat dalam halaman I-23 dari ANDAL, PLTU Celukan Bawang akan membakar setidaknya 75.241.207,8 ton batubara selama masa operasinya;
76. Bahwa pembakaran batubara dengan jumlah sebagaimana disebutkan di atas akan menghasilkan **lepasan CO2 sebanyak ± 200 juta ton selama 30 (tiga puluh) tahun operasinya**. Lepasannya CO2 ini merupakan kontributor yang cukup signifikan terhadap perubahan iklim dan dengan demikian *setidak-tidaknya* AMDAL PLTU Celukan Bawang 2 x 330 MW memuat kuantifikasi emisi Gas Rumah Kaca ini dalam menganalisis dampak PLTU Celukan Bawang 2 x 330 MW terhadap lingkungan hidup;
77. Bahwa AMDAL PLTU Celukan Bawang 2 x 330 MW sama sekali tidak memuat kuantifikasi proyeksi emisi Gas Rumah Kaca dari pembakaran batubara selama operasi pembangkit, baik untuk jangka waktu setiap tahunnya maupun selama total periode operasinya; maupun kontribusinya terhadap pemanasan global;
78. Bahwa tanpa memprakiraan dampak perubahan iklim, Pemerintah tidak dapat mengevaluasi apakah usaha dan/atau kegiatan akan selaras dengan *Nationally Determined Contribution* (NDC) Indonesia di bawah Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim yang telah diratifikasi Indonesia; serta Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim; keduanya telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1994. Prakiraan dampak perubahan iklim setidaknya diperlukan untuk memenuhi standard Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) mengenai Pedoman Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional untuk Energi (2006);
79. Bahwa terdapat beberapa rujukan yang dapat digunakan dalam melakukan analisis dampak perubahan iklim yang tersedia secara global. Laporan tahun 2015 yang disusun oleh Sabin Center for Climate Change Law di Columbia Law School yang berjudul "Assessing the Impacts of Climate Change on the Built Environment under NEPA and State EIA Laws: A Survey of Current Practices and Recommendations for Model Protocols" menyatakan bahwa,
"suatu analisis dampak yang akurat ... memerlukan analisis sifat-sifat rona lingkungan dasar yang akurat. Apabila perubahan iklim dapat mempengaruhi rona lingkungan dasar tersebut, maka perubahan iklim harus ikut diperhitungkan di dalam proses peninjauan

lingkungan. Hal ini berarti bahwa pengambil keputusan harus memasukkan rincian tentang dampak perubahan iklim saat menjelaskan tentang sumber daya alam, ekosistem, dan masyarakat yang akan terkena dampak suatu proyek.”

80. Bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud di atas, selain kuantifikasi proyeksi emisi Gas Rumah Kaca dari PLTU Celukan Bawang 2 x 330 MW dan kontribusinya terhadap perubahan iklim, terdapat beberapa aspek lain dari dampak perubahan iklim yang perlu dipertimbangkan TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Gugatan. Beberapa aspek lain dari hubungan antara rencana usaha dan/atau kegiatan dengan perubahan iklim yang perlu dipertimbangkan adalah:
1. Kontribusi rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap perubahan iklim sepanjang periode umur pembangkit;
 2. Cara-cara dimana dampak perubahan iklim akan mempengaruhi usaha dan/atau kegiatan, misal dampak naiknya permukaan laut dan gelombang badai terhadap keutuhan fisik dari usaha dan/atau kegiatan, termasuk terhadap pelabuhan bongkar muat batubara dan fasilitas penyimpanan sementara abu batubara;
 3. Bagaimana dampak negatif penting dari usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup dan masyarakat akan terpengaruh lebih jauh oleh perubahan iklim, misal berbagai skenario dimana usaha dan/atau kegiatan akan memperparah dampak lingkungan hidup yang diprakirakan dalam AMDAL dan dimana usaha dan/atau kegiatan akan meningkatkan kerentanan Pulau Bali, atau Indonesia, terhadap perubahan iklim;
81. Bahwa TERGUGAT sepatutnya memberi perhatian khusus pada poin 80.1 di atas, mengingat Pulau Bali telah mengalami kenaikan permukaan air laut sebagai akibat perubahan iklim yang mengancam keutuhan struktural dan operasi PLTU Batubara, serta pemeliharaan fasilitas penampungan sementara abu batubara yang merupakan limbah beracun dan berbahaya, selama operasi maupun pasca ditutupnya PLTU Batubara. Lokasi usaha dan/atau kegiatan di Desa Celukan Bawang terletak pada ketinggian yang bervariasi pada 0-12 mdpl (halaman II-26, ANDAL PLTU Celukan Bawang 2 x 330 MW). Ketinggian tempat penampungan sementara abu batubara tidak dirinci secara spesifik. Sementara itu, berdasarkan data dari Climate Central pada tahun 2017, permukaan laut rata-rata telah naik setinggi 8 inci dibandingkan dengan tahun 1990. Intergovernmental Panel on Climate Change pada tahun 2014 memproyeksikan kenaikan permukaan laut setinggi 85 cm pada tahun 2100 jika tidak ada yang dilakukan untuk membatasi pencemaran karbon. Jika skenario ini mengikutsertakan kecepatan cairnya es di Antartika, kenaikan permukaan laut global diprediksi setinggi 1,32 meter pada 2100, yang meningkatkan resiko banjir rob pada pesisir, gelombang badai dan naiknya air tanah.
82. Bahwa Lebih jauh lagi, terkait poin 80. 3. di atas, TERGUGAT selayaknya menyadari bahwa dampak Objek Gugatan terhadap lingkungan hidup dan masyarakat sebagaimana PARA PENGGUGAT akan uraikan dalam C.1.4., khususnya terhadap ekosistem laut dan satwa serta dampak turunan terhadap keadaan sosial dan ekonomi masyarakat pada sektor pariwisata, juga memiliki kerentanan khusus yang diperparah oleh dampak perubahan iklim;


83. Bahwa dalam kaitannya dengan satwa, PARA PENGGUGAT juga akan menguraikan berbagai jenis satwa, terutama yang berstatus kritis, terancam dan rentan, dalam bagian C.1.4. Habitat satwa-satwa ini di alam bebas yang masih ada di Bali berada di Taman Nasional Bali Barat (TNBB), ironisnya hanya berlokasi 42,25 km (jika ditarik garis lurus) dari akan beroperasinya Objek Gugatan, dimana telah ada satu pembangkit listrik tenaga batubara yang beroperasi. Dalam kaitannya dengan ekosistem laut, PLTU Celukan Bawang 2 x 330 MW diapit oleh dua wilayah pariwisata laut penting di perairan Bali Utara, yaitu Pamuteran dan Pantai Lovina;
84. Bahwa berdasarkan analisis yang dihimpun PENGGUGAT IV dari berbagai ahli dan literatur, satwa-satwa darat maupun laut di sekitar PLTU Celukan Bawang 2 x 330 MW memiliki kerentanan khusus terhadap perubahan iklim, yang seharusnya dikaji dalam AMDAL, namun dengan tidak dilakukannya prakiraan dampak perubahan iklim hal tersebut tidak dipertimbangkan sama sekali. Dengan demikian, dampak perubahan iklim yang memperparah dampak PLTU Celukan Bawang 2 x 330 MW terhadap habitat dan populasi jalak bali seharusnya juga dipertimbangkan dalam AMDAL;
85. Bahwa tidak ada satupun informasi mengenai dampak perubahan iklim dari PLTU Celukan Bawang 2 x 330 MW, maupun bagaimana kerentanan Pulau Bali terhadap perubahan iklim dapat memperparah dampak lingkungan dari PLTU Celukan Bawang 2 x 330 MW, telah dipertimbangkan dalam AMDAL yang mendasari Objek Gugatan maupun dalam pengambilan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan yang mendasari Objek Gugatan;
86. Bahwa dengan demikian, jelas bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Gugatan telah gagal mempertimbangkan dampak penting PLTU Celukan Bawang 2 x 330 MW terhadap lingkungan hidup secara komprehensif oleh karena itu penerbitan Objek Gugatan bertentangan dengan **Undang-Undang No. 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change** dan **Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**;
- C.1.3. Objek Gugatan bertentangan dengan UU PPLH, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan PermenLH Nomor 17 tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.**
87. Bahwa dalam pertimbangan UU PPLH huruf a. disebutkan “bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karena itu, dalam penjelasan UU PPLH ditegaskan bahwa negara, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup, untuk menjamin ketentuan ini keterlibatan masyarakat yang terkena dampak dalam proses pembuatan AMDAL merupakan suatu hal yang mutlak;

88. Bahwa UU PPLH telah mengatur dan memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk dapat berperan serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH). Salah satu asas dalam UU PPLH adalah asas partisipatif yang mana tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada setiap **anggota masyarakat didorong** untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung;
89. Bahwa mengingat Objek Gugatan terbit pada tahun 2017, maka sudah seharusnya tata cara pelibatan masyarakat dalam proses Izin Lingkungan dilakukan berdasarkan UU PPLH, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 (selanjutnya disebut PP No. 27 tahun 2012) dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan (selanjutnya disebut PermenLH No. 17 Tahun 2012”);
90. Bahwa Pasal 22 UU PPLH menyebutkan “setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL “ selanjutnya Pasal 26 UU PPLH menyebutkan di dalam penyusunan AMDAL, masyarakat yang terkena dampak, pemerhati lingkungan hidup, dan yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL wajib dilibatkan dan diberikan informasi yang transparan, adapun ketentuannya adalah sebagai berikut;
- Pasal 26**
- “(1) Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.*
- (2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.*
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
- a. yang terkena dampak;*
 - b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau*
 - c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL”*
91. Bahwa proses pelibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen amdal dan penerbitan izin lingkungan sebagaimana **diatur dalam PP 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan dan PermenLH 17 tahun 2012 terdiri dalam beberapa tahapan yang secara ringkas dibagi dalam beberapa kegiatan yaitu:**
- a) Pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan
 - b) Konsultasi publik rencana usaha dan/atau kegiatan
 - c) Pelibatan masyarakat dalam Komisi Penilai Amdal (KPA) dengan adanya wakil masyarakat dalam KPA. Wakil masyarakat ini ditunjuk dalam proses konsultasi publik.
 - d) Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan
 - e) Pengumuman Penerbitan Izin Lingkungan.
92. Bahwa dalam dalil kedudukan dan kepentingan hukum PARA PENGGUGAT telah diurai bahwa Penggugat I,II dan III merupakan anggota masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah terkena dampak dan/atau terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Objek Gugatan, dengan demikian, PENGGUGAT I,II dan III berhak untuk dilibatkan dalam semua tahapan

penyusunan dokumen AMDAL sebagaimana telah tersebut dalam PP 27 tahun 2012 dan PermenLH No. 17 tahun 2012;

93. Bahwa lebih mudahnya PARA PENGGUGAT akan menggambarkan mekanisme pelibatan masyarakat berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin lingkungan, adalah sebagai berikut:

Bagan alur mekanisme pelibatan masyarakat adalah sebagai berikut :



94. Bahwa untuk menentukan apakah **proses pelibatan masyarakat dalam penebirtan Objek Gugatan** sudah sesuai dengan prosedur yang diamanatkan dalam PP No. 27 Tahun 2012 dan PermenLH No 17 Tahun 2012 maka Para Penggugat akan menguraikan kegiatan/tahapan yang seharusnya Tergugat pastikan telah dipenuhi, ialah sebagai berikut ;

Perihal Pengumuman rencana kegiatan dan /atau usaha

95. Bahwa dalam pasal 9 PP No 27 tahun 2012, disebutkan proses penyusunan kerangka acuan mewajibkan proses pelibatan masyarakat, yaitu sebagai berikut :
- 1) *Pemrakarsa, dalam menyusun dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mengikutsertakan masyarakat:*
 - a. **yang terkena dampak;**
 - b. *pemerhati lingkungan hidup; dan/atau yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal*
 - 2) *Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:*

a. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan

b. konsultasi publik.

- 3) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penyusunan dokumen Kerangka Acuan.
- 4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- 5) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Pemrakarsa dan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyusunan Amdal diatur dengan Peraturan Menteri.

96. **Bahwa mengenai pengumuman ini diatur lebih lanjut dalam Bab II Lampiran PermenLH 17 Tahun 2012**, bahwa jenis media yang wajib digunakan oleh pemrakarsa dalam melakukan pengumuman adalah (1) media cetak berupa surat kabar lokal dan/atau surat kabar nasional; (2) pada pengumuman yang mudah dijangkau oleh masyarakat terkena dampak.

97. Bahwa Penggugat I, II dan III tidak pernah melihat, mendengar, menemukan atau diberitahukan secara resmi dari pemrakarsa tentang pengumuman rencana kegiatan/usaha yang merupakan langkah awal dari setiap pembangunan usaha yang berdampak penting terhadap lingkungan. Dari ketiadaan pengumuman ini menyebabkan Penggugat I, II dan III tidak mengetahui informasi tentang rencana pembangunan PLTU Celukan Bawang 2 x 330 MW yang menggunakan bahan bakar batubara didaerahnya;

Perihal mengenai proses Konsultasi Publik/Sosialisasi Rencana Kegiatan Usaha PLTU Celukan Bawang

98. Bahwa PP No 27 tahun 2012, dalam pasal 9 ayat (2) huruf b junto Bab II Lampiran PermenLH No. 17 tahun 2012 telah mewajibkan Pemrakarsa untuk melakukan kegiatan Konsultasi Publik terhadap masyarakat yang terkena dampak, masyarakat pemerhati lingkungan dan masyarakat yang atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL;

99. Bahwa Pemerakarsa PT.PLTU Celukan Bawang tidak pernah melakukan kegiatan Konsultasi Publik, padahal dalam kegiatan Konsultasi Publik tersebut terbuka peluang bagi perwakilan masyarakat terdampak, khususnya PENGGUGAT I, II dan III terlibat dalam Komisi Penilai AMDAL;

Perihal Pelibatan masyarakat dalam Komisi Penilai Amdal (KPA) melalui adanya wakil masyarakat dalam KPA

100. Bahwa dalam ketentuan BAB II angka (2) huruf D PermenLH No. 17 Tahun 2012 mengatur tentang prosedur Penetapan Wakil Masyarakat Terkena Dampak dalam Komisi Penilai Amdal adapun rinciannya ialah sebagai berikut :

1. **Masyarakat terkena dampak memilih dan menetapkan sendiri wakilnya yang duduk sebagai anggota komisi penilai Amdal;**

2. Pemilihan dan penetapan wakil masyarakat tersebut dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan konsultasi publik;
3. Jumlah wakil masyarakat terkena dampak yang dipilih dan ditetapkan untuk duduk sebagai anggota komisi penilai amdal ditetapkan secara proporsional dan mewakili aspirasi masyarakat yang diwakilinya dalam persoalan lingkungan hidup;
4. Hasil penetapan wakil masyarakat tersebut dituangkan dalam bentuk surat persetujuan/surat kuasa yang ditandatangani oleh masyarakat yang diwakili berupa penetapan wakil masyarakat yang akan duduk sebagai anggota komisi penilai Amdal;
5. Pemrakarsa mengomunikasikan hasil penetapan wakil masyarakat sebagaimana dimaksud dalam angka 4 kepada sekretariat Komisi Penilai Amdal sesuai dengan kewenangannya;
6. Wakil masyarakat terkena dampak wajib:
 - a. melakukan komunikasi dan konsultasi rutin dengan masyarakat terkena dampak yang diwakilinya; dan
 - b. menyampaikan aspirasi masyarakat terkena dampak yang diwakilinya dalam rapat Komisi Penilai Amdal;

101. Bahwa dalam proses pelibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen AMDAL salah satunya adalah adanya perwakilan masyarakat dalam anggota Komisi Penilai Amdal, perwakilan masyarakat dalam Komisi Penilai amdal diatur di dalam dalam Pasal 30 UU PPLH menyebutkan:

“Keanggotaan Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri atas wakil dari unsur:

- a. instansi lingkungan hidup;
- b. instansi teknis terkait;
- c. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;
- d. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;
- e. **wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan**
- f. organisasi lingkungan hidup“

102. Bahwa lebih lanjut dalam **Bagian Konsultasi Publik** Bab II Lampiran PermenLH No. 17 tahun 2012 mengatur bahwa *“Konsultasi Publik juga merupakan sarana untuk memilih dan menetapkan wakil masyarakat terkena dampak yang akan duduk sebagai anggota komisi penilai amdal”*

103. Bahwa kemudian di Dalam Bagian Penetapan Wakil Masyarakat Terkena Dampak dalam Komisi Penilai Amdal Bab II Lampiran PermenLH No. 17 tahun 2012 mengatur bahwa:

- a) Masyarakat terkena dampak memilih dan menetapkan sendiri wakilnya yang duduk sebagai anggota komisi penilai amdal;
- b) **Pemilihan dan penetapan wakil masyarakat tersebut dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan konsultasi publik;**
- c) Jumlah wakil masyarakat terkena dampak yang dipilih dan ditetapkan untuk duduk sebagai anggota komisi penilai amdal ditetapkan secara proposional dan

mewakili aspirasi masyarakat yang diwakilinya dalam persoalan lingkungan hidup;

104. Bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf e UU PPLH dan Bab II Lampiran PermenLH No. 17 tahun 2012 sebagaimana tersebut diatas jelas bahwa dengan ketiadaan penyelenggaraan kegiatan konsultasi publik maka PENGGUGAT I,II dan III tidak mempunyai kesempatan untuk ikut dan menyampaikan aspirasinya melalui wakil masyarakat dalam Komisi Penilai Amdal yang menjadi penilai Kelayakan Lingkungan Hidup yang selanjutnya menjadi dasar Objek Gugatan;

105. Bahwa dengan tidak adanya Wakil Masyarakat yang berpotensi terkena Dampak dalam Komisi Penilai Amdal, maka Komisi Penilai Amdal yang menilai dokumen AMDAL tidak memenuhi unsur unsur dan bertentangan dengan pasal 30 UU PPLH, oleh karena itu objek gugatan sudah seharusnya dibatalkan ;

Perihal Proses Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan

106. Bahwa Pasal 39 UU PPLH juga mensyaratkan bahwa setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan hendaknya diumumkan secara proaktif oleh Pemberi Izin,

- 1) *Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan;*
- 2) *Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat,”*

107. Bahwa dalam Pasal 44 Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan disebutkan

“Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan.”

108. Bahwa selanjutnya Pasal 45 menyebutkan

- 1) *Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.*
- 2) *Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.*
- 3) ***Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan.***
- 4) *Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal.*

109. Bahwa Hal ini ditegaskan lagi dalam Bab III Lampiran PermenLH No. 17 Tahun 2012, yang menyatakan “pengikutsertaan masyarakat dalam proses Izin Lingkungan dilakukan melalui :

- a) **Pengumuman permohonan Izin Lingkungan;**
- b) Pengumuman Izin Lingkungan yang telah diterbitkan

110. Bahwa dari penelusuran Para Penggugat, ternyata Tergugat tidak pernah menerbitkan Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi, *sebagaimana amanat dari Pasal 45 ayat (2) PP No 27 tahun 2012 tentang izin Lingkungan ;*

111. Bahwa dengan ketiadaan pengumuman permohonan izin Lingkungan tersebut mengakibatkan hilangnya hak Para Penggugat untuk *dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman Objek Gugatan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan;*

Perihal Proses Pengumuman Penerbitan Izin Lingkungan

112. Bahwa Berdasarkan pasal 49 PP No 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan menyebutkan

(1) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan

Artinya Tergugat berkewajiban untuk melakukan pengumuman penerbitan izin lingkungan, yang pada ayat (2) mengatur bahwa pengumuman penerbitan izin lingkungan wajib dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan ;

113. Bahwa Objek Gugatan diterbitkan pada tanggal **28 April 2017**, dan dari sejak penerbitan sampai dengan gugatan ini didaftarkan, sepanjang penelusuran Para Penggugat dalam media massa dan/atau multimedia, Tergugat tidak pernah melakukan pengumuman penerbitan Objek Gugatan di media massa ataupun multimedia sebagaimana telah diatur dalam pasal 49 PP No 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan;

114. Bahwa dengan demikian telah jelas bahwa Penerbitan Objek Gugatan bertentangan dengan PP No. 27 Tahun 2012 dan PermenLH Nomor 17 Tahun 2012, khususnya tentang proses pelibatan masyarakat dalam penyusunan Dokumen Amdal dan penerbitan Objek Gugatan telah menyebabkan Para Penggugat:

- a) tidak mendapatkan informasi mengenai rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan. Dalam hal ini, PENGGUGAT I,II dan III tidak pernah mengetahui dampak penting kegiatan PLTU Celukan Bawang 2 x 330 MW ke udara,laut, kesehatan masyarakat, sosial, ekonomi dan budaya serta dampak lainnya;
- b) Masyarakat tidak dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan;
- c) Masyarakat tidak dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan;

115. Bahwa dengan demikian, tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Gugatan tidak memenuhi ketentuan dalam UUPPLH, PP No.27 Tahun 2012, dan PermenLH No.17 Tahun 2012; Sehingga dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penerbitan Objek Gugatan patut **diduga cacat prosedural**;

116. Bahwa ketiadaan pengumuman rencana usaha dan/kegiatan tersebut selain sudah jelas melanggar ketentuan pasal 9 PP No 27 tahun 2012, yang merupakan syarat utama dari rencana pembangunan usaha dan/kegiatan juga telah menghinati semangat partisipasif dari UU PPLH yang mana UU PPLH mengamanatkan bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu dengan ketiadaan pengumuman rencana usaha dan/kegiatan tersebut merupakan **kesalahan besar bagi pemrakarsa yang merupakan syarat awal diterbitkannya obyek gugatan**;

117. Bahwa dengan tidak dilibatkannya PARA PENGGUGAT yang merupakan anggota masyarakat sebagaimana yang dimaksud di dalam UU PPLH, PP Izin Lingkungan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penerbitan Objek Gugatan maka, patut diduga bahwa obyek gugatan **cacat prosedural** karena tidak melakukan pengikutsertaan masyarakat dalam proses permohonan dan penerbitan Objek Gugatan sebagaimana diatur di dalam PP 27 Tahun 2012 dan PermenLH 17 Tahun 2012

C.I.4. Objek Gugatan bertentangan dengan UU PPLH, PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, dan PermenLH No. 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan karena diterbitkan TERGUGAT berdasarkan dokumen Amdal yang Tidak Valid dan Representatif sehingga Cacat Hukum dan Mengandung Kekeliruan

118. Bahwa Pasal 37 ayat (2) UU PPLH menyatakan bahwa: “Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan apabila: (a) Persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin **mengandung cacat hukum, kekeliruan**, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data dan/atau informasi.”

119. Bahwa persyaratan yang menjadi dasar terbitnya objek perkara *in casu* adalah Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup nomor: 990/03-X/HK/2017 yang diterbitkan oleh Gubernur Propinsi Bali pada tanggal 24 Maret 2017, yang keputusan kelayakan atau ketidaklayakan didasarkan pada Dokumen AMDAL Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Celukan Bawang di Desa Celukan Bawang, Kecamatan GEROGAK, Kabupaten Buleleng oleh PLTU Celukan Bawang;

120. Bahwa dengan demikian, penilaian apakah Objek Gugatan mengandung kekeliruan yuridis tidak terlepas dari penilaian terhadap kekeliruan yuridis yang terkandung dalam SKKLH dan AMDAL yang mendasari terbitnya Objek Gugatan;

121. Bahwa Pasal Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (“selanjutnya disebut PermenLH No. 8 Tahun 2013”) menyatakan bahwa “Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Keputusan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup ditetapkan dengan kriteria, antara lain:
- a. *Rencana tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (huruf a);*
 - b. *Kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (huruf b);*
 - c. *Prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi usaha dan/atau kegiatan (huruf d);*
 - d. *Hasil evaluasi holistik terhadap seluruh dampak penting sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi sehingga diketahui perimbangan dampak penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif (huruf e);*
 - e. *Kemampuan pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggungjawab dalam menanggulangi dampak penting negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan dengan pendekatan teknologi, sosial dan kelembagaan (huruf f);*
 - f. *Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan:*
 - i. *Entitas dan/atau spesies kunci (key species);*
 - ii. *Memiliki nilai penting secara ekologis (ecological importance);*
 - iii. *Memiliki nilai penting secara ekonomi (economic importance);*
 - iv. *Memiliki nilai penting secara ilmiah (scientific importance) (huruf h);*
 - g. *Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan (huruf i)*
122. Bahwa dalam menilai kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan berdasarkan hasil kajian lingkungannya, TERGUGAT c.q. Komisi Penilai AMDAL wajib mengikuti pedoman penilaian dokumen lingkungan sebagaimana tercantum dalam PermenLH No. 8 Tahun 2013;
123. Bahwa Lampiran VI, Bagian “Panduan Penilaian AMDAL” (halaman 13) menyatakan bahwa,
- “Pada prinsipnya terdapat dua objek penilaian AMDAL, yaitu dokumen AMDAL dan rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan. Dengan prinsip ini, maka terdapat konsekuensi bahwa penilaian AMDAL harus menghasilkan kesimpulan bahwa:*
- 1) *Dokumen AMDAL yang telah dinilai adalah **valid dan representatif** berdasarkan peraturan perundang-undangan **dan kaidah ilmiah** untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan pengambilan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan yang diajukan AMDAL untuk dinilai; dan*

- 2) *Rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan untuk dinilai adalah layak lingkungan atau tidak layak lingkungan.*"
124. Bahwa PermenLH No. 8 Tahun 2013 memberikan panduan yang cukup detil bagi TERGUGAT dalam menentukan apakah dokumen AMDAL adalah "valid dan representatif berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kaidah ilmiah." Panduan ini seharusnya TERGUGAT gunakan dalam menentukan apakah terdapat "kekeliruan data/informasi" dalam AMDAL;
125. Bahwa AMDAL seharusnya tidak dapat dinyatakan layak lingkungan karena didasarkan pada data, informasi serta metodologi yang tidak valid dan representatif. Telaah secara cermat terhadap dokumen AMDAL menunjukkan bahwa penilaian Dokumen AMDAL tidak memenuhi kaidah-kaidah penilaian sebagaimana dimandatkan dalam PermenLH No. 8 Tahun 2013;
126. Bahwa kekeliruan ini dimulai dari hal yang sangat mendasar, yaitu penentuan batas wilayah studi pada KA-ANDAL. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup ("PermenLH No. 6 Tahun 2013"), khususnya pada Lampiran I, Bagian Pedoman Penyusunan Dokumen Kerangka Acuan (halaman 8)
"Batas wilayah studi dari dokumen AMDAL dibentuk dari 4 (empat) unsur yang berhubungan dengan dampak lingkungan suatu rencana kegiatan, yaitu:
- 1) *Batas proyek, yaitu ruang dimana seluruh rencana kegiatan akan dilakukan, termasuk komponen kegiatan tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi dan pasca-operasi;*
 - 2) *Batas ekologis, yaitu ruang terjadinya sebaran dampak-dampak lingkungan dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dikaji, **mengikuti media lingkungan masing-masing (seperti air dan udara)**, dimana proses alami yang berlangsung dalam ruang tersebut diperkirakan akan mengalami perubahan mendasar. Batas ekologis akan mengarahkan penentuan lokasi pengumpulan data rona lingkungan awal dan analisis persebaran dampak. Penentuan batas ekologis harus mempertimbangkan setiap komponen lingkungan biogeofisik - kimia yang terkena dampak dari daftar dampak penting hipotetik;*
 - 3) *Batas sosial, yaitu ruang disekitar rencana usaha dan/atau kegiatan yang merupakan tempat berlangsungnya berbagai interaksi sosial yang mengandung norma dan nilai tertentu yang sudah mapan (termasuk sistem dan struktur sosial);*
 - 4) *Batas administratif, yaitu wilayah administratif terkecil yang relevan (seperti desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, Propinsi) yang wilayahnya tercakup 3 (tiga) unsur batas di atas;*
127. Bahwa lebih rincinya, PENGUGAT akan menguraikan kegagalan dalam AMDAL yang mendasari Objek Gugatan, dimulai dari prakiraan dampak hingga pengelolaan dan pemantauan lingkungan khususnya dalam hal sebagai berikut:
- a. AMDAL gagal mempertimbangkan dampak Objek Gugatan terhadap penurunan kualitas udara secara valid dan representatif;

- b. AMDAL gagal mempertimbangkan dampak Objek Gugatan terhadap penurunan kualitas air laut;
- c. AMDAL gagal mempertimbangkan dampak Objek Gugatan terhadap kesehatan publik secara valid dan representatif;
- d. AMDAL tidak mempertimbangkan dampak Objek Gugatan terhadap satwa dilindungi dan/atau perlindungan kawasan koridor satwa;
- e. AMDAL gagal mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan Objek Gugatan;
- f. AMDAL gagal melakukan evaluasi holistik terhadap dampak lingkungan;

a) Dampak Penurunan Kualitas Udara

128. Bahwa berdasarkan analisis dari hasil konsultasi PARA PENGGUGAT dengan ahli, dan dengan membandingkan fakta dalam AMDAL dengan panduan penilaian AMDAL dalam PermenLH No. 8 Tahun 2013, terdapat beberapa kesalahan fatal dalam prakiraan dan rencana pengelolaan dan pemantauan dampak penurunan kualitas udara;
129. Bahwa hasil permodelan ahli menunjukkan TERGUGAT telah tidak cermat dalam menilai validitas pelingkupan dokumen AMDAL, yang menentukan batas ekologis dalam radius 1,5km tanpa memprakirakan seberapa jauh zat pencemar udara dari emisi cerobong PLTU Celukan Bawang 2 x 330 MW akan berdampak, terlebih ketika diakumulasi dengan emisi PLTU Batubara yang telah beroperasi sebelumnya;
130. Bahwa rona awal lingkungan dalam KA-ANDAL dan ANDAL tidak menyajikan muatan deskripsi rona lingkungan hidup awal secara rinci dan mendalam sesuai dengan panduan dalam Lampiran VI PermenLH No. 8 Tahun 2013, Matriks Penilaian Rinci ANDAL, halaman 48-49, sebagai berikut:
- a. Tidak menyajikan informasi mengenai kapan dan berapa lama pengukuran dilakukan, lokasi detail pengukuran dan titik koordinatnya, sehingga validitas data tidak dapat diverifikasi;
 - b. Tidak menyajikan data yang menunjukkan kualitas udara jangka panjang (pengukuran dengan parameter per tahun);
 - c. Tidak menyajikan data runtun waktu. ANDAL hanya memuat data kualitas udara 2015;
131. Bahwa penyusunan AMDAL tidak dilakukan dengan menggunakan data dan metodologi yang sah serta sesuai dengan kaidah ilmiah sebagaimana panduan dalam Lampiran VI PermenLH No. 8 Tahun 2013 angka 15 (halaman 53), sebagai berikut:
- a. Tidak mencantumkan analisis peningkatan konsentrasi zat pencemar per parameter dan dampaknya terhadap penurunan kualitas udara ambient. Seharusnya ANDAL menganalisis peningkatan konsentrasi polutan yang berkaitan erat dengan operasi PLTU Batubara, yakni parameter SO₂ (sulfur dioksida), NO_x (nitrogen oksida), PM (debu, terdiri dari PM 10 dan PM 2,5), merkuri dan zat pencemar lainnya;
 - b. Tidak mencantumkan permodelan yang menunjukkan peningkatan konsentrasi pencemar di wilayah sekitar sumber emisi PLTU Celukan Bawang

2 x 330 MW dan pola peningkatan sebaran zat pencemar dalam kondisi rata-rata di seluruh wilayah sebaran dampak;

132. Bahwa kegagalan dalam penyajian rona awal dan prakiraan dampak berdampak pada dihasilkannya Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Dampak (RKL-RPL) yang tidak mampu memitigasi dampak, sebagai berikut:
- a. Bagian pernyataan kebijakan lingkungan dalam pendahuluan dokumen RKL-RPL tidak memenuhi muatan minimum komitmen pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan sesuai PermenLH No. 8 Tahun 2013;
 - b. Penggunaan alat pengendali udara *Flue Gas Desulfurization* (FGD) dicantumkan dalam ANDAL, namun tidak dicantumkan dalam RKL-RPL;
 - c. Indikator keberhasilan pengelolaan dan pemantauan dampak penurunan kualitas udara tidak mencantumkan parameter PM 2,5 (partikel halus), padahal parameter ini merupakan baku mutu udara ambien yang harus ditepati berdasarkan PP No. 41 Tahun 1999 dan Peraturan Gubernur Propinsi Bali No. 16 Tahun 2016;
 - d. Pengelolaan dan pemantauan untuk parameter PM 10 tidak konsisten, karena termasuk dampak yang dikelola di RKL namun tidak dipantau di RPL;

B) Dampak Pencemaran Air Laut

133. Bahwa berdasarkan konsultasi dengan ahli, rona awal lingkungan laut dalam KA-ANDAL dan ANDAL tidak menyajikan muatan deskripsi rona lingkungan hidup awal secara rinci dan mendalam, sebagai berikut:
- a. Tidak menyajikan informasi mengenai kapan dan berapa lama pengukuran kualitas air laut dilakukan, lokasi detail pengukuran dan titik koordinatnya, sehingga validitas data tidak dapat diverifikasi;
 - b. Tidak menggunakan data runtun waktu, pengambilan sampel air laut hanya dilakukan satu kali tanpa keterangan waktu pengambilan;
134. Bahwa prakiraan dampak penting hipotetik dalam mengukur kualitas air laut tidak menggunakan metode yang sesuai dengan kaidah ilmiah dan perundang-undangan, sebagai berikut:
- a. Tidak mencantumkan metode prakiraan dampak penurunan kualitas air laut dari berbagai sumber dampak (antara lain bagaimana kontribusi pembangunan dermaga dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri; operasional *coalyard* terhadap penurunan kualitas air) dalam KA-ANDAL dan ANDAL;
 - b. Tidak ada metode prakiraan dampak untuk mengukur perubahan pola arus dan gelombang;
 - c. Tidak mencantumkan metode prakiraan untuk mengukur dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap flora dan fauna air;
 - d. Menggunakan peraturan perundang-undangan tentang baku mutu air limbah PLTU Batubara yang tidak berlaku lagi, antara lain KepmenLH No. 52 Tahun 1995, yang telah digantikan PermenLH No. 8 Tahun 2009;
 - e. Tidak mencantumkan pemodelan persebaran limbah air panas terhadap air laut dalam prakiraan besaran dampak penting.

135. Bahwa dengan tidak valid dan tidak representatifnya rona awal dan prakiraan sifat dan besaran dampak, maka pengelolaan dan pemantauan dampak pada RKL-RPL tidak mampu memitigasi dampak. Antara lain, RKL-RPL mencantumkan baku mutu air limbah dari PLTU Batubara yang sudah tidak berlaku.

C) Dampak Kesehatan Masyarakat

136. Bahwa berdasarkan konsultasi dengan ahli, AMDAL PLTU Celukan Bawang 2 x 330 MW tidak didasarkan atas data awal kualitas udara maupun penyakit terkait kualitas udara yang representatif sehingga prakiraan besaran dan sifat penting dampak kesehatan masyarakat tidak lengkap dan tidak cermat;
137. Bahwa berdasarkan konsultasi dengan ahli kesehatan publik, prakiraan besaran dan sifat penting dampak pada AMDAL tidak dilakukan dengan menggunakan data dan metodologi yang sah serta sesuai kaidah ilmiah, terutama terkait dengan kegagalan AMDAL dalam **menguraikan hasil prakiraan secara cermat mengenai besaran** dan sifat penting dampak, sebagai berikut:
- Prakiraan dampak tidak menyertakan data jenis penyakit yang telah diketahui berkaitan erat dengan penurunan kualitas udara. ANDAL hanya memprakirakan ISPA, namun tidak memprakirakan peningkatan prevalensi penyakit terkait pencemaran udara seperti asma, bronkitis kronis, penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), penyakit kardiovaskular, dan yang paling penting adalah kematian dini;
 - Tidak menghitung prakiraan peningkatan penyakit akibat pengoperasian usaha dan/atau kegiatan dalam peningkatan angka prevalensi;
 - Tidak menghitung prakiraan angka kematian dini akibat pengoperasian usaha dan/atau kegiatan;
138. Bahwa dengan tidak valid dan tidak representatifnya rona awal dan prakiraan sifat dan besaran dampak, maka pengelolaan dan pemantauan dampak pada RKL-RPL tidak mampu memitigasi dampak. Antara lain, indikator keberhasilan dalam RKL-RPL sangat longgar, karena gagal mencantumkan indikator keberhasilan untuk penyakit kronis (asma, bronkitis, PPOK, kardiovaskular) serta kematian dini;

D) Dampak Flora Fauna

139. Bahwa Pasal 23 ayat (1) huruf e UU No. 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa “Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan AMDAL terdiri atas: (e) proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya.”
140. Bahwa Pasal 15 PermenLH No. 8 Tahun 2013 mensyaratkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup mempertimbangkan kriteria “(e) rencana usaha dan/atau kegiatan tidak akan **mempengaruhi** dan/atau **menggangu** entitas ekologis yang merupakan:
- Entitas dan/atau spesies kunci (*key species*);
 - Memiliki nilai penting secara ekologis (*ecological importance*);

- c. Memiliki nilai penting secara ekonomi (*economic importance*);
 - d. Memiliki nilai penting secara ilmiah (*scientific importance*)”
141. Bahwa lebih jauh, pertimbangan lain berdasarkan Pasal 15 huruf (i) PermenLH No. 8 Tahun 2013 adalah “Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan.” Secara harafiah, kegiatan di sekitar ini juga mencakup kegiatan konservasi sumber daya alam hayati, termasuk flora fauna dan ekosistemnya;
142. Bahwa AMDAL telah gagal mengidentifikasi, memprakirakan, mengevaluasi dan memitigasi dampak penting negatif usaha dan/atau kegiatan terhadap flora, fauna dan ekosistemnya sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e UU No. 32 Tahun 2009; Pasal 15 huruf (e) dan (i) PermenLH No. 8 Tahun 2013;
143. Bahwa berdasarkan hasil konsultasi PARA PENGGUGAT dengan ahli, kegagalan prakiraan dan pengelolaan dampak penting ini tidak terlepas dari:
- a. Ketidacermatan dalam deskripsi rona awal (KA-ANDAL Bagian 2.4) dan kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan (KA-ANDAL Bagian 2.5). Utamanya, KA-ANDAL gagal mengidentifikasi kawasan konservasi Taman Nasional Bali Barat (TNBB) yang terletak 50km sebelah barat tapak proyek dan merupakan habitat dari beberapa spesies langka dan dilindungi. Beberapa ekosistem perairan yang memiliki signifikansi ekologis, antara lain Pemuteran, Puri Jati, Kalanganyar dan Lovina, serta kondisi terkini perikanan dan ekosistem laut di sekitar Celukan Bawang, juga tidak dideskripsikan dalam rona awal. Dalam hubungannya dengan flora fauna, kegagalan identifikasi kawasan ini adalah kegagalan mengidentifikasi habitat. Implikasinya, AMDAL juga gagal mengidentifikasi spesies yang berpotensi terdampak;
 - b. Ketidacermatan dalam pelingkupan, terutama dalam penentuan batas ekologis wilayah kajian yang hanya “ditentukan dalam radius $\pm 1,5$ km, berdasarkan atas batasan ekologis yang bersifat alami di daerah sekitar rencana kegiatan.” (KA-ANDAL, halaman II-154). Sekalipun dalam KA-ANDAL telah mengidentifikasi adanya kawasan pariwisata di Lovina (20 km timur tapak proyek) dan Batu Ampar (25 km barat tapak proyek) (KA-ANDAL, halaman II-108), namun tidak ada satu pertimbangan pun bagaimana temuan ini diabaikan signifikansinya dalam penentuan batas ekologis AMDAL;
144. Selain itu, mengingat dampak terhadap satwa merupakan dampak turunan dari penurunan kualitas media lingkungan, terutama terkait udara dan air, kegagalan prakiraan dan mitigasi dampak penting negatif juga erat kaitannya dengan ketidacermatan prakiraan dampak langsung terhadap penurunan kualitas udara dan air laut, yang telah diuraikan dalam Bagian C.I.1 dan C.I.2;
145. Bahwa prakiraan dampak terhadap flora dan fauna didasarkan rona awal pada Kerangka Acuan ANDAL Bagian 2.4. Deskripsi Umum Rona Lingkungan Hidup Awal, khususnya pada angka 2.4.1. Komponen Geo-fisik Kimia dan 2.4.2. Komponen Biologi, serta Bagian 2.5. Kegiatan yang Telah Berada di Sekitar Rencana Lokasi

Usaha dan/atau Kegiatan; serta ANDAL Bagian 2.1., khususnya pada angka 2.1.1. Komponen Geo-Fisik-Kimia dan 2.1.2. Komponen Biologi;

146. Bahwa sehubungan dengan kegagalan TERGUGAT dalam menentukan batas ekologis dalam AMDAL, maka AMDAL yang mendasari Objek Gugatan juga:
- Gagal mengidentifikasi spesies dan populasi yang potensial terdampak dalam rona awal, baik di ekosistem darat maupun laut; dan
 - Gagal memprakirakan dampak terhadap satwa dari fasilitas usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan dalam bagian prakiraan sifat dan besaran dampak, khususnya dalam hal emisi, sistem pasokan air, sistem pembuangan air limbah, pengendalian debu batubara, serta pembuangan abu batubara.

Kegagalan AMDAL dalam mengidentifikasi spesies yang berpotensi terdampak

147. Bahwa ANDAL PLTU Celukan Bawang 2 x 330 MW gagal mengidentifikasi spesies-spesies penghuni TNBB, termasuk spesies yang terancam punah dan/atau dilindungi berdasarkan Daftar Merah *International Union of Conservation of Nature* ("IUCN") dan/atau Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa ("PP No. 7 Tahun 1999"). Daftar merah IUCN membedakan satwa yang terancam punah ke dalam tiga sub-kategori, yaitu *critically endangered* (status kritis), *endangered* (status terancam) dan *vulnerable* (status rentan). Sementara, PP No. 7 Tahun 1999 dalam Pasal 4 ayat (1) membedakan satwa menjadi dilindungi dan tidak dilindungi, serta menjamin perlindungan khusus bagi satwa dilindungi.
148. Bahwa berdasarkan data sekunder yang PARA PENGGUGAT himpun dari berbagai publikasi ilmiah, spesies sebagaimana dimaksud di atas antara lain:
- Spesies darat, mencakup banteng (*Bos javanicus*, status terancam), **macan tutul Jawa (*Panthera pardus melas*, status kritis), trenggiling (*Manis javanica*, status kritis)**, lutung budeng (*Trachypithecus auratus*, status rentan), tupai terbang hitam (*Aeromys tephromelas*), monyet nera (*Macaca fascicularis*), kijang, rusa dan babi hutan, yang habitat alaminya di taman nasional tersebut;
 - Spesies darat yang bermigrasi atau berdispersi, mencakup beberapa jenis burung dari ordo burung-burung hantu, elang-elangan, burung-burung pengicau, burung-burung air, burung-burung pantai dan kelelawar. Kalong besar (*Pteropus vampyrus*) yang juga potensial terdampak, memiliki peran penting dalam penyerbukan pohon buah-buahan. Spesies-spesies ini juga kemungkinan terdampak oleh hilangnya habitat, pencemaran, kebisingan, getaran dan peningkatan lalu lintas kapal dari proyek;
 - Burung-burungan, **mencakup jalak bali (*Leucopsar rothschildi*, status kritis)**, bangau tongtong (*Leptoptilos javanicus*, status rentan), bangau bluwok (*Mycteria cinerea*, status terancam), wili-wili besar (*Esacus magnirostris*, status hampir terancam), cerek jawa (*Charadrius javanicus*, status hampir terancam) dan gelatik jawa (*Lonchura oryzivora*, status rentan). Burung-burung lain yang tinggal di TNBB mencakup murai Irian, kepodang, elang-ular bido, murai batu, tiong-lampu biasa, layang-layang batu, layang-layang gua, cekakak suci, cabak kota, pekaka emas, merbah cerukcuk, bentet kelabu, cikalang, dan angsa-batu coklat. Burung-burungan utamanya sensitif terhadap

pencemar udara dari PLTU Batubara, termasuk karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO₂), ozon (dari NO_x dan senyawa organik yang mudah menguap / *volatile organic compounds*), partikulat (PM 10, PM 2.5) dan logam berat. Dampak mencakup penyakit dan gangguan pernafasan, meningkatnya upaya detoksifikasi, naiknya tingkat stres, immunosupresi, perubahan perilaku, gangguan keberhasilan reproduksi, serta kemungkinan penurunan kepadatan populasi, keanekaragaman spesies serta kekayaan spesies.

149. Bahwa selain spesies darat yang menghuni daratan TNBB, KA-ANDAL dan ANDAL juga gagal mengidentifikasi spesies-spesies laut yang akan terdampak usaha dan/atau kegiatan *in casu*. Berdasarkan berbagai publikasi ilmiah yang PARA PENGGUGAT himpun, spesies laut di sekitar perairan Celukan Bawang yang berpotensi terdampak mencakup beberapa spesies penghuni maupun pelintas (bermigrasi) dari lumba-lumba, paus, hiu paus, dugong, dan penyu. Spesies-spesies ini rentan terhadap tabrakan kendaraan yang mematikan dari peningkatan angka kapal batubara dan kapal-kapal lainnya.

- a. **Cataceae.** Utamanya, ANDAL gagal mengkaji dampak potensial apapun terhadap *cataceans* yang ditemukan di Pantai Lovina dekat Celukan Bawang, termasuk lumba-lumba moncong panjang Hawaii, lumba-lumba moncong panjang Asia Tenggara, lumba-lumba totol (pan-tropis), lumba-lumba risso, lumba-lumba hidung botol, paus pilot sirip pendek dan paus balin. Lumba-lumba memiliki kerentanan terhadap lalu lintas kapal, tabrakan kapal, kebisingan dari mesin kapal, kelimpahan dan distribusi mangsa dan magnifikasi logam berat di rantai makanan akuatik. Lumba-lumba juga memiliki kerentanan khusus terhadap efek toksikologi dari logam berat, yang dapat menyebabkan penyakit dan meningkatkan perilaku terdampar.
- b. **Penyu.** Setidaknya terdapat tiga spesies penyu yang diketahui menggunakan perairan di pesisir serta bersarang di pasir pantai sekitar lokasi proyek, termasuk penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*, status kritis), penyu hijau (*Chelonia mydas*, status terancam) dan penyu lekang (*Lepidochelys olivacea*, status rentan). Penyu sensitif terhadap tabrakan kapal, hilangnya habitat bersarang dari pembangunan pantai dan peningkatan permukaan air laut, hilangnya habitat rumput laut, pencemaran minyak pada pantai, dan paparan logam berat dari biomagnifikasi.
- c. **Bentos laut.** Dasar bersedimen pasir hitam yang dideskripsikan di ANDAL merupakan habitat dugong, penyu, ikan kodok, ikan mandarin (dragonet), ikan lepu (*scorpionfish*), ikan setan (*devilfish*), ikan belalang, ikan tangkur, kuda laut, sotong, ikan badut, belut laut, cumi-cumi, udang-udangan, anemon laut, gebel bunder muda, siput laut (nudibranchia), belut laut, barakuda, gurita penyamar dan gurita lainnya yang jarang ditemukan. Habitat rerumputan laut yang penting terdokumentasikan dengan baik sepanjang garis pantai di dekat lokasi proyek, termasuk di titik penyelaman Pemuteran, Puti Jati dan Kalang Anyar.

150. Bahwa dalam kaitannya dengan ekosistem laut, lokasi kegiatan dan/atau usaha terletak sangat dekat dengan wilayah perairan yang telah ditetapkan sebagai kawasan koridor satwa berdasarkan Pasal 33 ayat (4) Perda Buleleng No. 9 Tahun

2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 – 2033. Fakta ini juga tidak dipertimbangkan sama sekali dalam AMDAL;

Kegagalan AMDAL memprakirakan dampak terhadap satwa dari fasilitas usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan dalam bagian prakiraan sifat dan besaran dampak

151. Bahwa penurunan kualitas media lingkungan yang terjadi karena dampak dari fasilitas utama maupun penunjang usaha dan/atau kegiatan PLTU Batubara sebagaimana telah diuraikan diatas memiliki dampak penting negatif yang penting dalam prakiraan dampak terhadap flora dan fauna;
152. Bahwa berdasarkan analisis ahli, dampak terhadap flora dan fauna yang terkait dengan penurunan kualitas media lingkungan mencakup:
- a. Emisi dari PLTU Batubara kemungkinan berdampak pada flora dan fauna, termasuk kegiatan pertanian, melalui kejadian hujan asam dan lepasan merkuri ke udara atau deposisi merkuri pada tanah dan air.
Hujan asam dapat menyebabkan hilangnya sebagian ikan di danau dan air permukaan, merusak tumbuhan dan satwa di ekosistem akuatik, dan melemahkan pertahanan alami pepohonan, membuatnya lebih rentan terhadap gulma dan hama;
Deposisi merkuri di tanah berpotensi terbioakumulasi dalam padi serta ekosistem sawah; pada air akan berubah menjadi metilmerkuri yang beracun dan terbioakumulasi ke tubuh ikan dan terbiomagnifikasi melalui rantai makanan. Burung juga beresiko terpapar merkuri, termasuk jalak bali di TNBB (status kritis) dan gelatik Jawa (status rentan), yang jika terpapar melalui makanan dapat mengalami perubahan fisiologi, perilaku dan kesuksesan reproduksi;
 - b. Sistem pasokan air pendingin dengan *once-through water intake* dapat menyedot dan membunuh milyaran fitoplankton, telur ikan, larva, ikan dewasa, kerang dan udang-udangan, kura-kura, serta dapat berdampak buruk pada ekologi lokal. Di PLTU Batubara Paiton, sistem yang sama pernah menyebabkan terdampar dan matinya seekor hiu paus;
 - c. Buangan air limbah, terutama air bahang, dari PLTU Batubara, berkontribusi terhadap pemekaran ganggang, dan meningkatkan metabolisme satwa, termasuk koral, dan berkontribusi terhadap kegagalan reproduksi. Semua akibat ini berdampak pada peningkatan angka kematian, masa hidup, kesuksesan reproduksi, populasi, rantai makanan, dan keanekaragaman hayati. Lepasana air panas dari PLTU Batubara merusak mangrove, koral, rumput laut dan spesies yang bergantung pada spesies-spesies tersebut, termasuk berbagai jenis ikan, penyu, dan burung pemangsa ikan. Kematian langsung ini mengganggu kestabilan dari keseluruhan rantai makanan, termasuk burung, penyu dan paus, lumba-lumba, hiu dan pari.
 - d. Debu larian batubara, air limbah pengendalian debu yang dibuang ke laut dapat menyebabkan dampak biologis yang signifikan karena tingginya partikel batubara tersuspensi. Dampak fisik negatif juga dapat terjadi terhadap organisme akuatik, termasuk abrasi, pembekapan (*smothering*), dan berkurangnya ketersediaan cahayanya dan penyumbatan organ pernafasan dan organ pencernaan. Selain pada air dan ekosistem akuatik, debu larian juga

berdampak ke ekosistem melalui udara. Debu batubara mengurangi pertukaran karbon dioksida oleh dedaunan, dapat menghilangkan nutrisi pada tanah, merusak hutan-hutan sensitif dan tanaman pertanian, berpengaruh pada keanekaragaman ekosistem, meningkatkan keasaman air, dan mengubah keseimbangan nutrisi. Hal-hal ini berdampak pada ekosistem, namun tidak resiko ini tidak dikaji sama sekali dalam AMDAL.

153. Bahwa kegagalan-kegagalan AMDAL memuat hal-hal di atas menunjukkan bahwa Objek Gugatan telah diterbitkan dengan kekeliruan, terutama karena TERGUGAT telah lalai mempertimbangkan kegagalan pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan dalam mengidentifikasi, memprakirakan, mengevaluasi dan memitigasi dampak penting negatif usaha dan/atau kegiatan terhadap flora, fauna dan ekosistemnya;

E) Dampak sosial, ekonomi dan budaya

154. Bahwa kegagalan AMDAL dalam memprakirakan besaran dampak sosial dan ekonomi dalam usaha dan/atau kegiatan PLTU Celukan Bawang 1 x 330 MW tidak terlepas dari kegagalan AMDAL dalam identifikasi, prakiraan, evaluasi dan mitigasi dampak penting negatif penurunan kualitas udara, air laut, kesehatan masyarakat dan flora fauna;

155. Bahwa rona awal sosial, ekonomi dan budaya harus memuat komponen sosio-ekonomi-budaya, seperti tingkat pendapatan, demografi, mata pencaharian, budaya setempat, situs arkeologi, situs budaya. KA-ANDAL dan ANDAL PLTU Celukan Bawang 2 x 330 MW gagal memuat rona awal sosial budaya secara cermat, sebagai berikut:

- a. Tidak mencantumkan data sosial, ekonomi dan budaya dari desa terdampak lain selain Desa Celukan Bawang (antara lain Desa Tinga-Tinga, Pengulon dan Tukad Sumaga, termasuk data terkait pariwisata di Lovina, Pemuteran dan Kalanganyar dalam rona awal sosial-ekonomi);
- b. Tidak lengkap mencantumkan budaya masyarakat setempat, antara lain budaya melasti, dalam rona awal sosial budaya;
- c. Tidak mendeskripsikan data situs-situs budaya yang memiliki signifikansi bagi masyarakat, antara lain Pura Segara, dalam rona awal sosial budaya;

156. Bahwa KA-ANDAL dan ANDAL tidak menyajikan informasi mengenai metode pengumpulan dan analisis data yang akan digunakan, sebagai berikut:

- a. Tidak mencantumkan metode analisis data sosial ekonomi;
- b. Tidak mencantumkan metode pengambilan sampel dalam pengumpulan data, sehingga pengambilan kesimpulan didasarkan pada sampel yang sangat minim dan tidak representatif;
- c. Parameter aspek sosial-ekonomi yang diteliti sangat sempit;
- d. Tidak menjelaskan metodologi pengambilan sampel aspek persepsi masyarakat, antara lain latar belakang dan dasar pemilihan responden. Hasilnya, AMDAL menyimpulkan secara prematur dan tidak representatif bahwa masyarakat menerima rencana pembangunan PLTU Batubara hanya dari *checklist* atas 20 responden dan FGD dengan 10 orang pekerja PLTU Batubara Celukan Bawang yang sudah beroperasi;

157. Bahwa prakiraan besaran dan sifat penting dampak pada AMDAL tidak dilakukan dengan menggunakan data dan metodologi yang sah serta sesuai kaidah ilmiah, sebagai berikut:
- a. Tidak mempertimbangkan berbagai data yang telah diidentifikasi dalam rona awal, seperti dampak terhadap pranata sosial nelayan (sejumlah 224 orang) dan dampak terhadap pranata budaya, termasuk tri hita karena; serta dampak terhadap pranata religi, termasuk masjid dan aktivitas ibadah di pura;
 - b. Tidak memprakirakan perbedaan sosial-ekonomi-budaya dengan adanya PLTU Celukan Bawang 2 x 330 MW dibandingkan dengan tanpa adanya usaha dan/atau kegiatan;
 - c. Tidak memprakirakan dampak penting langsung pada komponen geofisik-kimia-biologi dan rangkaian dampak lanjutan berturut-turut terhadap komponen sosial-ekonomi-budaya. Misal, ANDAL hanya mempertimbangkan kontribusi langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah. Namun dampak sosial-ekonomi akibat biaya kesehatan dan biaya lingkungan yang harus dikeluarkan daerah/negara dalam penghitungan pendapatan dan biaya yang ditimbulkan PTLU Celukan Bawang 2 x 330 MW tidak dihitung;
158. Bahwa dengan tidak valid dan tidak representatifnya rona awal dan prakiraan sifat dan besaran dampak, maka pengelolaan dan pemantauan dampak pada RKL-RPL tidak mampu mengelola dampak sosial-ekonomi-budaya.

F) AMDAL gagal melakukan evaluasi holistik terhadap dampak lingkungan;

159. Bahwa berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa prakiraan dampak penting **masih belum dilakukan dengan cermat** terutama mengenai besaran dampak penting dari aspek biogeofisik-kimia (penurunan kualitas udara dan air laut) kesehatan masyarakat, flora fauna, serta sosial-ekonomi-budaya, khususnya pada tahap operasi usaha dan/atau kegiatan (PermenLH No. 8 Tahun 2013, angka 11, halaman 51), dan dengan demikian keputusan TERGUGAT c.q. Komisi Penilai AMDAL bahwa dokumen AMDAL layak lingkungan adalah prematur dan menyalahi panduan penilaian AMDAL yang berlaku yaitu PermenLH No. 8 Tahun 2013;
160. Bahwa karena kegagalan dalam memperhitungkan beberapa besaran dampak sebagaimana diuraikan di atas, **evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan belum dapat** dilakukan dengan mempertimbangkan **keterkaitan dan interaksi seluruh dampak penting hipotetik** dalam rangka penentuan karakteristik dampak rencana usaha dan/atau kegiatan secara total terhadap lingkungan hidup (PermenLH No. 8 Tahun 2013, angka 17, halaman 53-54);
161. Bahwa karena alasan di atas, muatan evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan dengan demikian menghasilkan **kesimpulan yang prematur** mengenai bentuk hubungan keterkaitan dan interaksi DPH beserta karakteristiknya antara lain seperti frekuensi terjadi dampak serta durasi dan intensitas dampak. Dengan prakiraan besaran dampak yang tidak valid dan tidak representatif, informasi yang dipergunakan dalam menentukan sifat penting dan besaran dari dampak-dampak

yang telah berinteraksi pada ruang dan waktu yang sama tidaklah cukup. Pengambilan kesimpulan dari evaluasi secara holistik ini menghasilkan prakiraan yang berpotensi mengabaikan dampak yang memiliki besaran signifikan, berpotensi tidak terbalikkan (*irreversible*) dan/atau menghasilkan dampak turunan yang meluas.

162. Bahwa evaluasi secara holistik dalam AMDAL *in casu* tidak memperhatikan area-area yang perlu mendapat perhatian penting (*area of concerns*) beserta luasannya, antara lain:
- 1) Area yang mendapat paparan dari beberapa dampak sekaligus dan banyak dihuni oleh berbagai kelompok masyarakat;
 - 2) Area yang rentan/rawan bencana yang paling banyak terkena dampak lingkungan; dan/atau
 - 3) Kombinasi dari area sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan (2) di atas, atau area lainnya.
163. Bahwa evaluasi secara holistik dalam AMDAL *in casu* juga belum memuat telaahan atas **berbagai opsi pengelolaan dampak lingkungan yang mungkin dilakukan**, dalam hal ini khususnya peninjauan dari ketersediaan opsi pengelolaan terbaik (*best available technology*), kemampuan pemrakarsa untuk melakukan opsi pengelolaan terbaik dan relevansi opsi pengelolaan yang tersedia dengan kondisi lokal;
164. Bahwa dengan gagalnya ANDAL memuat prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang dan kesehatan masyarakat terutama pada tahap operasi sebagaimana dijelaskan di atas, penilaian mengenai kemampuan pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggungjawab dalam menanggulangi dampak penting negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan serta merta tidak dapat dilakukan dengan valid;
165. Bahwa dengan demikian, pengambilan keputusan bahwa AMDAL *in casu* telah layak lingkungan mengandung kekeliruan ilmiah yang berdampak pada cacat yuridis AMDAL *in casu*, dan dengan demikian mutatis mutandis menyebabkan Objek Gugatan cacat yuridis dan harus dinyatakan batal.

C.II. OBJEK GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB)

166. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 9 Tahun 2004), alasan gugatan yang dapat digunakan adalah apabila Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).
167. Bahwa lebih lanjut lagi, Pasal 8 Ayat (2) dan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) juga mengatur perihal kewajiban pejabat pemerintahan mendasarkan pada

peraturan perundang-undangan dan AUPB dalam menggunakan kewenangannya dan juga dalam setiap melakukan keputusan dan/atau tindakan.

168. Bahwa Para Penggugat berikutnya akan mendalilkan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Objek Perkara in casu bertentangan dengan AUPB, khususnya asas keterbukaan, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum.

Penerbitan Objek Gugatan *in casu* bertentangan dengan Asas Keterbukaan

169. Bahwa asas keterbukaan merupakan asas dalam AUPB yang berkaitan dengan pelibatan masyarakat dalam proses penerbitan Objek Gugatan.

170. Bahwa Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruf f UU Administrasi Pemerintahan menjelaskan mengenai maksud dari asas keterbukaan, yakni: “asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.”

171. Bahwa sebagaimana Para Penggugat dalilkan pada bagian C..I. 3 diatas, Tergugat tidak melibatkan masyarakat terdampak dalam proses penerbitan objek gugatan in casu.

172. Bahwa berikut ini kewajiban pelibatan masyarakat dalam penerbitan objek perkara in casu yang tidak dilakukan oleh Tergugat:

- 1) Tidak memastikan pemrakarsa telah melaksanakan pengumuman tentang rencana usaha dan/atau kegiatan;
- 2) Tidak memastikan telah dilakukannya kegiatan konsultasi publik Kerangka Acuan ANDAL PLTU Celukan Bawang 2 x 330 MW;
- 3) Tidak memastikan keterlibatan masyarakat yang terkena dampak dalam Komisi Penilai Amdal;
- 4) Tidak mengumumkan permohonan Objek Gugatan;
- 5) Tidak mengumumkan penerbitan Objek Gugatan.

173. Bahwa tidak dilakukannya kewajiban Tergugat untuk melibatkan masyarakat dalam proses penerbitan Objek Gugatan sebagaimana disebutkan di atas menunjukkan bahwa Tergugat tidak memberikan akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif bagi Para Penggugat dalam penerbitan Objek Gugatan. Maka dapat disimpulkan bahwa penerbitan Objek Gugatan bertentangan dengan asas keterbukaan.

Penerbitan Objek Gugatan *in casu* bertentangan dengan Asas Kecermatan

174. Bahwa Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf d UU Administrasi Pemerintahan menjelaskan maksud dari asas kecermatan, yakni: “asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau

Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.”

175. Bahwa dalam laporan penelitian berjudul “Penjelasan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) – Hukum Administrasi Negara” yang ditulis oleh Cekli Setya Pratiwi, et. al., halaman 65, menyebutkan bahwa “Asas kecermatan (carefulness) sesungguhnya mengandaikan suatu sikap bagi para pengambil keputusan untuk senantiasa selalu bertindak hati-hati, yaitu dengan cara mempertimbangkan secara komprehensif mengenai segenap aspek dari materi keputusan, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Asas kecermatan mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil suatu ketetapan, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan ke dalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti, itu berarti tidak cermat. Kalau pemerintahan secara keliru tidak memperhitungkan kepentingan pihak ketiga, itu pun berarti tidak cermat. Dalam rangka ini, asas kecermatan dapat mensyaratkan bahwa yang berkepentingan didengar (kewajiban mendengar), sebelum mereka dihadapkan pada suatu keputusan yang merugikan.”
176. Bahwa selanjutnya Para Penggugat akan menyampaikan kembali secara ringkas dalil-dalil pada bagian C.I.1, C.I.2. dan C.I.4. dalam gugatan ini untuk melihat kaitannya dengan asas kecermatan.
177. Bahwa sebagaimana Para Penggugat telah dalilkan pada bagian C.I.1. gugatan ini, penerbitan Objek Gugatan tidak berdasarkan pada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K). Padahal Objek Gugatan diberikan bagi usaha dan/atau kegiatan PLTU Celukan Bawang 2 x 330 MW yang menggunakan area pesisir sampai 330 m dari garis pantai yang masuk dalam ruang laut 0 sampai 12 mil;
178. Bahwa sebagaimana Para Penggugat juga telah dalilkan pada bagian C.I.4. gugatan ini, penerbitan Objek Gugatan berdasarkan pada dokumen AMDAL yang cacat substantif, tidak valid, dan tidak representatif. Cacatnya AMDAL yang menjadi dasar penerbitan objek perkara in casu meliputi:
 1. Dampak penurunan kualitas udara;
 2. Dampak penurunan kualitas air laut;
 3. Dampak kesehatan masyarakat;
 4. Dampak flora dan fauna;
 5. Dampak sosial-ekonomi-budaya; dan
 6. Evaluasi holistik keterkaitan antar dampak.
179. Bahwa Para Penggugat akan menguji dalil-dalil tersebut dengan mendasarkan pada makna dari asas kecermatan yang diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf d UU Administrasi Pemerintahan;
180. Bahwa RZWP-3-K dan substansi AMDAL PLTU Celukan Bawang 2 x 330 MW merupakan bentuk dari informasi dan/atau dokumen yang harus menjadi dasar dalam penerbitan objek perkara in casu. Namun, Tergugat dalam menerbitkan objek

perkara in casu tidak meneliti fakta-fakta penting yang seharusnya ada dalam substansi AMDAL PLTU Celukan Bawang 2 x 330 MW. Tergugat juga tidak cermat dengan menerbitkan objek perkara in casu yang tidak didasarkan pada RZWP-3-K;

181. Bahwa selain hal-hal yang telah didalilkan di atas, Tergugat juga tidak cermat dalam mencantumkan ruang lingkup usaha dan/atau kegiatan dalam AMDAL PLTU Celukan Bawang 2 x 330 MW di dalam Objek Gugatan, sehingga mengakibatkan adanya perbedaan ruang lingkup usaha dan/atau kegiatan dalam objek perkara in casu;
182. Bahwa perbedaan ruang lingkup tersebut terletak pada ruang lingkup usaha dan/atau kegiatan dalam Objek Gugatan yang meliputi pembangunan jaringan transmisi dari pembangkit ke gardu induk PLN di Celukan Bawang. Di sisi lain, ruang lingkup usaha dan/atau kegiatan dalam KA-ANDAL PLTU Celukan Bawang 2 x 330 MW tidak mencakup pembangunan jaringan transmisi dari pembangkit ke gardu induk PLN;
183. Bahwa tidak cermatnya Tergugat dalam meneliti atau mempertimbangkan ketiga informasi sebagaimana disebutkan di atas berarti pula tidak diperhitungkannya kepentingan Para Penggugat. Maka dari itu, penerbitan objek perkara in casu yang tidak mempertimbangkan tiga informasi sebagaimana disebutkan di atas merupakan objek perkara in casu yang bertentangan dengan asas kecermatan.

Penerbitan Objek Gugatan *in casu* bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum

184. Bahwa Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruf a UU Administrasi Pemerintahan menjelaskan maksud dari asas kepastian hukum, yakni: “asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, **kepatutan, keajegan, dan keadilan** dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.”
185. Bahwa asas kepastian hukum ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi penerima Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang *sah*, dan berlaku sebaliknya bagi KTUN yang mengandung kekeliruan. Dalam hal terdapat **kekeliruan** dalam penerbitan suatu KTUN, **baik disebabkan oleh kesalahan penyelenggara administrasi pemerintahan maupun disebabkan keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap** dari yang berkepentingan, asas kepastian hukum mensyaratkan “penarikan kembali suatu ketetapan atau perubahan untuk kerugian yang berkepentingan.” (Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, 1994, hal. 273);
186. Bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan: **Keajegan** adalah bersifat tetap, teratur, tidak berubah;
Kepatutan adalah kesesuaian atau kecocokan;
Keadilan adalah tidak berat sebelah, tidak memihak, sama berat; berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran; sepatutnya atau tidak sewenang-wenang;

187. Bahwa dengan demikian asas kepastian hukum seharusnya juga diinterpretasikan mencegah penyelenggara administrasi pemerintahan menerbitkan suatu KTUN yang mengandung kekeliruan yuridis dan dengan demikian harus ditarik kembali atau diubah untuk kerugian yang berkepentingan;
188. Bahwa pada Bagian C.I.1 gugatan ini, PARA PENGGUGAT telah mendalilkan bahwa Tergugat menerbitkan Objek Gugatan tanpa mendasarkan pada RZWP-3-K. Fakta tersebut menunjukkan bahwa Tergugat tidak mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang laut dalam penerbitan objek perkara *in casu* sehingga bertentangan dengan asas kepastian hukum.
189. Bahwa pada Para Penggugat juga telah menjelaskan di atas bahwa terdapat perbedaan ruang lingkup usaha dan/atau kegiatan yang terdapat dalam objek perkara *in casu* dibandingkan dengan ruang lingkup usaha dan/atau kegiatan yang terdapat dalam AMDAL PLTU Celukan Bawang 2 x 330 MW. Perbedaan ruang lingkup tersebut mencerminkan adanya inkonsistensi antara Objek Gugatan dengan syarat yang mendasari penerbitannya, dan dengan demikian tidak ajeg dan tidak patut;
190. Selain itu, perbedaan ruang lingkup usaha dan/atau kegiatan tersebut di satu sisi merugikan kepentingan Para Penggugat sedangkan di sisi lain menguntungkan kepentingan pemegang objek perkara *in casu*. Bahwa asas kepastian hukum menghendaki rumusan suatu KTUN yang jelas, sebagaimana dijelaskan di bawah ini:
*“Sedangkan secara formil, asas kepastian hukum dimaknai bahwa ketetapan yang muatan materinya memberatkan atau menguntungkan pihak tertentu, maka rumusan ketetapan **harus disusun dengan kata-kata yang jelas atau tidak boleh multitafsir**. Philipus menghendaki bahwa ketetapan yang memberatkan dan ketentuan yang terkait pada ketetapan-ketetapan yang menguntungkan, harus disusun dengan kata-kata yang jelas. Asas kepastian hukum memberi hak kepada yang berkepentingan untuk mengetahui dengan tepat apa yang dikehendaki dari padanya. Menurut Prof. Kuntjoro Purbopranoto, ini memberikan jaminan atau hak bagi yang berkepentingan untuk mengetahui dengan tepat apa yang dikehendaki dari dikeluarkannya ketetapan tersebut. Sebuah yurisprudensi di Belanda menggariskan bahwa keputusan mengenai rencana tata ruang harus memuat secara jelas batas-batas kemungkinan penyimpangan penggunaannya dalam rencana itu sendiri, sehingga terdapat kepastian bagi pihak-pihak terkaitnya (ABRS, 20 Februari 2001, JB 2001/89). (Cekli Setya Pratiwi, et. al., Penjelasan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) – Hukum Administrasi Negara, 2016, hal. 55)”*
191. Bahwa berdasarkan pada penjelasan mengenai perbedan ruang lingkup usaha dan/atau kegiatan dalam objek perkara *in casu* dibandingkan dengan ruang lingkup usaha dan/atau kegiatan dalam AMDAL PLTU Celukan Bawang 2 x 330 MW, maka penerbitan objek perkara bertentangan dengan asas kepastian hukum.
192. Bahwa tidak dilakukannya tahapan pelibatan masyarakat sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya menunjukkan kekeliruan yuridis secara formil dalam

penerbitan objek perkara *in casu*. Tergugat tidak menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai partisipasi publik dalam penerbitan objek perkara *in casu*, sehingga bertentangan dengan asas kepastian hukum.

193. Bahwa penerbitan objek perkara *in casu* yang berdasarkan pada AMDAL yang cacat substantif sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya menunjukkan kekeliruan yuridis secara substantif dalam penerbitan objek perkara *in casu*. Tergugat tidak menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai muatan AMDAL sebagai dasar penerbitan objek perkara *in casu*, sehingga bertentangan dengan asas kepastian hukum;
194. Bahwa dengan demikian jelas bahwa penerbitan Objek Gugatan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu **asas keterbukaan, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum, oleh karena itu Objek Gugatan haruslah dibatalkan ;**

C.III. DALAM PENUNDAAN

195. Bahwa Pasal 65 ayat (1) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan,
“Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:
a. *kerugian negara;*
b. *kerusakan lingkungan hidup; dan/atau*
c. *konflik sosial”*
196. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 65 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2014 menyatakan,
“Penundaan keputusan dapat dilakukan berdasarkan:
a. *Permintaan pejabat pemerintahan terkait; atau*
b. *Putusan pengadilan”*
197. Bahwa penerbitan objek gugatan berpotensi menimbulkan kerugian negara dan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana yang akan dijelaskan oleh PARA PENGGUGAT sebagai berikut

Objek Gugatan berpotensi menimbulkan Kerusakan Lingkungan Hidup, dan juga merupakan suatu keadaan yang dapat merugikan kepentingan PARA PENGGUGAT

198. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa Izin Lingkungan adalah instrumen pencegahan dalam pengendalian pencemaran, yang mana dalam ilmu administrasi negara izin pada prinsipnya ialah “suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.” (Bagir Manan, Ketentuan-ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan untuk Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945, halaman (8);
199. Bahwa Izin Lingkungan telah didesain dengan proses yang sedemikian sehingga seyogyanya dapat memprakirakan dan memitigasi dampak penting lingkungan

hidup yang timbul, apabila dikeluarkan sesuai prosedur dan persyaratan substantif yang telah diatur dalam perundang-undangan, termasuk panduan dan standar tata cara penilaian dokumen lingkungan hidup yang mendasari izin tersebut;

200. Bahwa PARA PENGGUGAT telah menguraikan panjang lebar kekeliruan-kekeliruan dalam AMDAL yang mendasari Objek Gugatan. Kekeliruan-kekeliruan tersebut menyebabkan tidak dapat dipertanggungjawabkannya kesahihan keputusan kelayakan lingkungan usaha dan/atau kegiatan, serta hampir dapat dipastikan Objek Gugatan tidak disertai dengan rencana mitigasi dan pemantauan yang akan mampu mengelola dampak-dampak penting yang bersifat negatif dari PLTU Celukan Bawang 2 x 330 MW;
201. Bahwa potensi kerusakan lingkungan hidup yang dapat ditimbulkan oleh pelaksanaan Objek Gugatan, sebagaimana telah PARA PENGGUGAT uraikan di Bagian C.I.4., mencakup:
 - a) Potensi dampak perubahan iklim yang tidak terkelola karena gagal dipertimbangkan sama sekali dalam AMDAL yang mendasari Objek Gugatan;
 - b) Potensi tidak terkelolanya dampak pencemaran udara dan air laut di sekitar tapak rencana pembangunan PLTU Celukan Bawang 2 x 330 MW;
 - c) Potensi hilangnya keanekaragaman hayati sebagai dampak turunan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang tidak terkelola sebagaimana diuraikan di atas;
202. Bahwa ancaman pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan dari pelaksanaan Objek Gugatan dalam hal ini *mutatis mutandis* merupakan ancaman bagi PARA PENGGUGAT
203. Bahwa Para Penggugat diawal telah menyebutkan bahwa Para Penggugat tidak pernah dilibatkan proses penilaian AMDAL yang merupakan dasar dari penerbitan Objek Gugatan, maka dokumen AMDAL PLTU 2 x 330 MW Celukan Bawang, penilaian kelayakannya tidak dapat dijadikan dasar dalam pencegahan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
204. Bahwa Penggugat I memiliki kebun kelapa diatas rencana tapak ekspansi pembangunan PLTU Celukan Bawang 2 x 330 MW seluas 3,5 hektar yang bersebelahan langsung dengan PLTU Celukan Bawang yang sudah beroperasi. Selain itu Penggugat I juga menyewa tanah seluas 4 Ha berjarak 100 meter dari PLTU Celukan Bawang yang sudah beroperasi. Untuk menggarap kebunnya Penggugat I mengajak 2 orang penggarap dengan sistem bagi hasil yaitu dengan rincian 5 persen per orang setiap panen ;
205. Bahwa PLTU Celukan Bawang 2 x 330 MW diperkirakan akan berdampak terhadap penurunan kualitas udara, yang berpotensi menyebabkan hujan asam sehingga merusak pohon kelapa secara langsung, merusak kualitas tanah dan menghambat tumbuh kembang pohon kelapa yang dimiliki oleh Penggugat I;
206. Bahwa Penggugat I telah mengalami penurunan hasil perkebunan kelapa sejak beroperasinya PLTU Celukan Bawang. Sebelum PLTU Celukan Bawang beroperasi,

hasil perkebunan Penggugat I mencapai 10.000 sampai dengan 12.000 butir setiap 2 bulan secara total. Setelah PLTU Celukan Bawang beroperasi, hasil perkebunan Penggugat I turun menjadi 4.200 butir sampai dengan 5.000 butir per 2 bulan secara total;

207. Bahwa Penggugat I dan kedua orang penggarapnya menjadikan hasil dari kebun tersebut sebagai pendapatan utama keluarga, apabila pembangunan PLTU 2 X 330 MW dilaksanakan maka sudah dipastikan Penggugat I akan kehilangan semua lahan perkebunan kelapanya dan menghilangkan sumber penghidupan keluarga PENGGUGAT I dan kedua penggarapnya ;
208. Bahwa selanjutnya, Penggugat II dan III merupakan nelayan yang wilayah tangkapan ikannya akan hilang akibat pembangunan darmaga (darmaga tipe Jetty) dan TUKS dengan panjang trestle (jembatan) sebagai penghubung dermaga dengan panjang 360 m, sebagaimana tercantum dalam ruang lingkup kegiatan Obyek gugatan ;
209. Bahwa, PENGGUGAT II dan III merupakan anggota kelompok nelayan dari Mekar Sari dan Bakti Kosgoro yang telah puluhan tahun lamanya menggantungkan hidupnya pada hasil tangkapt yang masuk dalam rencana pembangunan darmaga (darmaga tipe Jetty) dan TUKS dengan panjang trestle (jembatan) sebagai penghubung dermaga dengan panjang 360 m;
210. Bahwa Penggugat II dan III beserta dengan kelompoknya merupakan nelayan yang memiliki ukuran kapal dibawah 8 GT sehingga termasuk dalam nelayan kecil. Sehingga jika rencana pembangunan darmaga dan TUKS dilaksanakan akan menghilangkan wilayah tangkap Penggugat II dan III dan kelompoknya.
211. Bahwa dengan hilangnya wilayah tangkap Penggugat II dan III dan kelompoknya, maka Penggugat II dan III dan kelompoknya akan kehilangan mata pencahariannya sebagai nelayan;
212. Bahwa berdasarkan uraian potensi kerusakan lingkungan tersebut diatas merupakan ancaman bagi PARA PENGGUGAT, sehingga berdasarkan hal tersebut sudah seharusnya tuntutan Penundaan PARA PENGGUGAT dikabulkan.

Rencana Pembangunan PLTU Celukan Bawang 2 x 330 MW tidak sesuai dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) Nasional sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara.

213. Bahwa pembangunan suatu pembangkit listrik untuk penyediaan listrik bagi kepentingan umum seharusnya merujuk pada perencanaan ketenagalistrikan, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (“PP No. 14 Tahun 2012”) dan perubahannya dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2014 (“PP No. 23 Tahun 2014”). Pasal 8 ayat (1) PP No. 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa, “Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum *dilaksanakan sesuai dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.*”

214. Bahwa PLTU Celukan Bawang 2 x 330 MW bukan merupakan bagian dari Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) Nasional 2017-2026 sebagaimana dimuat dalam Keputusan Menteri ESDM No. 1415 K/20/MEM/2017 tanggal 29 Maret 2017; dan bukan merupakan bagian dari proyek pembangunan pembangkit 35.000 MW.
215. Selain bukan merupakan bagian dari RUPTL Nasional, Propinsi Bali juga tidak memiliki Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah. Dengan demikian, pembangunan PLTU Celukan Bawang tidak sesuai dengan perencanaan ketenagalistrikan dan dengan demikian sama sekali tidak memiliki urgensi untuk dibangun;
216. Bahwa selain tidak ada dalam skema perencanaan, PLTU Celukan Bawang 2 x 330 MW malah inkonsisten dengan RUPTL Nasional 2017-2026, yang dalam skema penyediaan tenaga listrik untuk jaringan Jawa Bali merencanakan penguatan pasokan ke Bali dengan pembangunan sarana pembangkit dari energi terbarukan, transmisi, dan distribusi yang didukung dengan *smart grid* yang disebut dengan BaliEcoSmart (Lampiran B.7, halaman B.117 RUPTL Nasional 2017-2026 tentang Rencana Pengembangan Sistem Kelistrikan PT PLN (Persero) di Propinsi Bali);
217. Bahwa RUPTL Nasional 2017-2026 telah secara jelas menyatakan bahwa “Propinsi Bali sebagai destinasi wisata dunia memiliki sumber Daya Energi Terbarukan yang melimpah dan didukung kondisi masyarakat yang terbuka dan mudah untuk menerima teknologi terbaru akan memulai tahapan implementasi *smart grid* secara bertahap. Hal ini juga didukung pemerintahan Propinsi Bali yang memiliki visi menjadikan Bali sebagai *Eco Green* Wisata yang sejalan dengan rencana implementasi *Smart Grid*.”
218. Bahwa lebih jauh, RUPTL Nasional 2017-2026 mengindikasikan bahwa penggunaan energi primer batubara untuk pembangkitan tenaga listrik tidak diinginkan, dengan menyatakan secara eksplisit bahwa,
“Bali memiliki potensi energi baru dan terbarukan yang dapat dikembangkan untuk pembangkit tenaga listrik, terdiri dari potensi panas bumi yang dapat dikembangkan sebesar 354 Mwe (MW equivalent) terdapat di 6 lokasi yaitu Banyuwedang Buleleng, Seririt Buleleng, Batukao Tabanan, Penebel Tabanan dan Buyan-Bratan Buleleng dan Kintamani-Batu. Selain itu juga terdapat potensi tenaga air sebesar 30 MW, potensi tenaga surya yang akan dilakukan studi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Pamaron dengan kapasitas sebesar 1 MWp dan di lokasi lain 100 MWp, serta pembangkit menggunakan bahan bakar sampah, sejalan dengan visi pemerintah Propinsi Bali, yaitu clean and green. Terdapat potensi energi angin sebesar 30 MW di Propinsi Bali.”

Hal ini dipertegas dengan rencana pengembangan pembangkit di Propinsi Bali, sebagaimana ditampilkan pada Tabel B7.5. pada RUPTL Nasional 2017-2026 (halaman B-118), yang semuanya memuat sumber energi baru dan terbarukan dan sama sekali tidak mencantumkan PLTU Batubara;

219. Bahwa jaringan listrik Jawa-Bali sudah mengalami kelebihan kapasitas dan tidak membutuhkan adanya tambahan penyediaan tenaga listrik dari pembangkit baru. Berdasarkan data dari RUPTL Nasional 2017-2026, beban puncak sistem kelistrikan Propinsi Bali tertinggi tahun 2016 sebesar 860 MW yaitu pada bulan Oktober 2016; sementara daya dipasok dari pasokan dari kabel laut Jawa-Bali 400 MW dan pembangkit 150kV sebesar 998 MW. Dengan demikian, jelas bahwa pasokan listrik di Propinsi Bali telah melebihi beban puncaknya;
220. Bahwa dari data-data di atas, jelas bahwa pembangunan PLTU Celukan Bawang 2 x 330 MW justru inkonsisten dengan perencanaan ketenagalistrikan yang ada dan secara riil tidak dibutuhkan, **sehingga merupakan suatu keharusan ditundanya pelaksanaan Objek Gugatan karena justru berpotensi menyebabkan pemborosan keuangan negara yang tidak diperlukan dan merugikan publik;**
221. Bahwa lebih lanjut, mengingat banyaknya aturan yang dilanggar dalam penerbitan Objek Gugatan, **Permohonan Penundaan dapat dikabulkan dikarekanakan apabila Objek Gugatan dilanjutkan pelaksanaannya maka akan menimbulkan kerugian yang lebih besar terhadap biaya pembangunan yang dikeluarkan untuk proyek PLTU Celukan Bawang 2 x 330 MW, namun ternyata dikemudian hari Objek Gugatan dibatalkan.**

Berdasarkan uraian di atas, maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan permohonan penundaan dari PARA PENGGUGAT;
2. Memerintahkan TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara, berupa;
Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor: 660.3/3985/IV-A/DISPMPT tentang IZIN LINGKUNGAN HIDUP PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) PT. PLTU CELUKAN BAWANG DI DESA CELUKAN BAWANG KECAMATAN GEROGAK, KABUPATEN BULELENG, tertanggal 28 April 2017
sampai ada Putusan Pengadilan Yang berkekuatan Hukum Tetap atau dikeluarkannya penetapan lain yang mencabutnya di kemudian hari.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:

Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor: 660.3/3985/IV-A/DISPMPT tentang IZIN LINGKUNGAN HIDUP PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) PT. PLTU CELUKAN BAWANG DI DESA CELUKAN BAWANG KECAMATAN GEROGAK, KABUPATEN BULELENG, tertanggal 28 April 2017

3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut:

Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor: 660.3/3985/IV-A/DISPMPT tentang IZIN LINGKUNGAN HIDUP PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) PT. PLTU CELUKAN BAWANG DI DESA CELUKAN BAWANG KECAMATAN GEROGAK, KABUPATEN BULELENG, tertanggal 28 April 2017

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar berpendapat lain, maka PARA PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Denpasar, 24 Januari 2018

Hormat Kami
Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT

Dewa Putu Adnyana, S.H.

I Nengah Jimat, S.H.

I Made Somya Putra, S.H.,M.H

Haerul Umam, S.H.

Maya Diah Safitri, S.H.

Ni Putu Candra Dewi, S.H.